

# LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

RAPERDA KOTA BOGOR

TENTANG DANA CADANGAN PEKAN OLAHRAGA

PROVINSI JAWA BARAT XV TAHUN 2026



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izinNya, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 telah dapat kami selesaikan. Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 di daerah Kota Bogor.

Kami berupaya untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk membiayai Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026, agar dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor beserta pejabat di instansi terkait atas kerja sama yang sangat baik dan juga perolehan data-data yang diperlukan untuk mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini. Semoga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 ini dapat bermanfaat.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		
DAFTAR ISI		
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	
B.	Identifikasi Masalah	
C.	Tujuan dan Kegunaan	
D.	Metode Penelitian	
E.	Sistematika Naskah Akademik	
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A.	Kajian teoretis	
B.	Praktik Empiris	
BAB III	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A.	Landasan Filosofis	
B.	Landasan Sosiologis	
C.	Landasan Yuridis	
BAB IV	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
A.	Sasaran, Arah, dan Jangkauan yang Hendak Dicapai	
B.	Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah	
BAB VI	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	
B.	Saran	
LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR TENTANG DANA CADANGAN PEKAN OLAH RAGA PROVINSI JAWA BARAT XV TAHUN 2026		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) adalah penyelenggaraan multi kejuaraan olahraga tingkat nasional yang diselenggarakan 4 tahun sekali. Kota Bogor ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 426/Kep.727-Kesra/2022 tentang Penunjukan Daerah Kota Bogor sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 tanggal 18 November 2022.

Untuk suksesnya penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV Tahun 2026, Kota Bogor : a. langkah-langkah untuk persiapan penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026 guna kelancaran pelaksanaannya, termasuk ketersediaan anggaran, serta sarana dan prasarana olahraga, b. koordinasi teknis dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat, dan c. antisipasi keamanan dan segala sesuatunya pada saat pembukaan sampai dengan penutupan penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026.

Pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026, dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor, dan c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Bogor berupaya untuk menggali dana dan mencari sumber pembiayaan guna mendanai penyelenggaraan kegiatan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026 dengan membentuk dana cadangan dari beberapa tahun anggaran melalui pembentukan dana cadangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Cadangan yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah yang nantinya akan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan. Pembentukan dana cadangan dimaksud, dilaksanakan dengan melihat kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu membebani keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan yang dapat mempengaruhi pendanaan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut, terutama akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif demikian juga dalam pembentukan dana cadangan guna membiayai pelaksanaan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026. Berkaitan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu mengantisipasi dengan membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang akan menyerap anggaran relatif besar, sehingga dapat mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, latar belakang ini juga harus menjelaskan mengapa pembentukan rancangan peraturan daerah suatu peraturan perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran tersebut menjadikan perlu disusun sebuah Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah. Pembentukan dana cadangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang melatarbelakangi penyusunan naskah akademis rancangan peraturan daerah pembentukan dana cadangan adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien, akuntabel dan transparan dalam pembiayaan kegiatan daerah. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif serta sesuai amanah konstitusi. Untuk pelaksanaan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026 diperlukan pendanaan yang relatif besar dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, sehingga Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah memandang perlu

untuk menyusun Naskah Akademik Raperda Kota Bogor tentang Dana Cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026.

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pengaturan dana cadangan untuk kegiatan penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026?
2. Bagaimana landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis mengenai pembentukan dana cadangan untuk kegiatan penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang pembentukan dana cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026 ?

#### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan naskah akademik ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Memberikan argumentasi yuridis mengenai pentingnya pengaturan dana cadangan untuk kegiatan penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026;
2. Menyusun legitimasi landasan pengaturan dana cadangan untuk kegiatan penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026;



3. Menentukan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah kota Bekasi tentang pembentukan dana cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026.

#### D. Metode Penelitian

Penelitian naskah akademik rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada penggunaan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan bahan kepustakaan lainnya. Penggunaan data primer dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan untuk mempertajam masalah yang akan dianalisis. Data sekunder yang digunakan adalah berupa:

1. Bahan hukum primer, yang meliputi antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
  - i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
  - j. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, jurnal, artikel, yang berisi pendapat para pakar dibidangnya.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus, *glosary (glosarium)* dan ensiklopedia.

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari buku-buku, literasi, jurnal yang relevan dengan masalah penelitian, serta melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisa terhadap data yang diperoleh bersifat kualitatif berdasarkan pada teori dan asas-asas hukum yang berlaku.

#### E. Sistematika Naskah Akademik

Sistematika Naskah akademik adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode dan sistematika.

Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi.

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Perda tentang Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026.

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026.

Bab VI Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisa naskah akademik.

Daftar Pustaka, memuat buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoretis

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi yaitu:<sup>1</sup>

Pertama, untuk menjelaskan (*explanation*). Fungsi teori ini digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variable yang akan diteliti.

Kedua, adalah meramalkan (*prediction*). Teori ini berfungsi untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif.

Ketiga, fungsi yang mengendalikan (*control*) suatu gejala, digunakan membahas hasil penelitian dan selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah dalam landasan teori perlu dikemukakan deskripsi teori dan kerangka berfikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian.

Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-

---

<sup>1</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Alfabeta, 2011, hal 81

coba, adanya landasan teoretis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data.

Dalam pembahasan Naskah Akademik ini, teori yang akan dibahas adalah terkait dengan:

#### 1. Dana Cadangan

Pengertian Dana Cadangan menurut PP No 12 Tahun 2019 Pasal 80 (1) adalah dana yang disisihkan untuk mendanai pembangunan prasarana dan sarana Daerah serta kebutuhan Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya pengertian ini diperkuat pada ayat kedua yaitu dana cadangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 data digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian pengertian tentang pos dana cadangan ini kurang mengakomodasi kebutuhan dari Pemerintah daerah Kota Bogor.

Berdasarkan Pasal 80 ayat (5) PP Nomor 12 Tahun 2019, Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan.

Implementasi PP No 12 tahun 2019 diterjemahkan dalam Permendagri No 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 yang dijelaskan pada poin pembentukan dana cadangan disebutkan sebagai berikut:

- a. dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- b. Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
  - 1) dana alokasi khusus;
  - 2) pinjaman daerah; dan
  - 3) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. peraturan daerah tersebut paling sedikit memuat:
  - 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - 2) program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
  - 4) sumber dana cadangan; dan
  - 5) Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- e. peraturan daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- f. Pembentukan Dana Cadangan tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

## 2. Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)

Pekan Olahraga Provinsi yang selanjutnya disingkat Porprov adalah penyelenggaraan multi kejuaraan olahraga tingkat nasional yang diselenggarakan 4 tahun sekali, guna menjaring atlet potensial atau berbakat dan dapat diteruskan ke jenjang nasional maupun jenjang yang lebih tinggi lagi. Sama halnya di provinsi Jabar, Porprov juga nantinya akan dijadikan sebagai acuan masuk dalam skuad Puslatda Jabar proyeksi Pekan Olahraga Nasional (PON).

Atlet akan mengejar satu cabang tertentu untuk mencapai prestasi, sejak awal tingkat regional, nasional, dan internasional, atlet harus memiliki kondisi kebugaran dan harus memiliki keterampilan dalam salah satu cabang olahraga yang latihannya tentu di atas rata-rata non-atlet. Untuk mencapai prestasi tentunya harus Terus berlatih. Sebagaimana tercantum dalam (UU No. 3 Tahun 2005 tentang Olahraga Nasional) yang menyebutkan Olahraga prestasi yakni olahraga yang membina dan pembinaan atlet secara terencana, berjenjang, dan



berkelanjutan melalui kompetisi untuk meraih prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga. Prestasi olahraga dapat diraih dengan persiapan yang matang dan membutuhkan proses yang baik. Selain olahraga prestasi ada juga olahraga Rehabilitasi dan pendidikan olahraga pendidikan.

Kota Bogor merupakan salah satu daerah yang melakukan pembinaan olahraga prestasi terbaik di Jawa Barat. Atlet-atlet Kota Bogor terus menerus menyumbangkan prestasi bagi Jawa Barat di tingkat nasional, maupun untuk Indonesia di tingkat internasional. Prestasi yang diraih atlet-atlet Kota Bogor ini merupakan buah pembinaan berkesinambungan yang dilakukan oleh pengurus cabang-cabang olahraga bekerjasama dengan KONI dan dukungan yang besar baik berupa dana maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bogor secara langsung maupun yang diinisiasi oleh DPRD Kota Bogor.

Pada penutupan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XIV tahun 2022 yang diselenggarakan di Kabupaten Ciamis, Walikota Bogor menerima mandat dari Gubernur Jawa Barat untuk menjadi tuan rumah tunggal penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi XV Jawa Barat tahun 2026. Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 426/Kep.727-Kesra/2022 tertanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Daerah Kota Bogor sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026.

### 3. Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV tahun 2026 di Kota Bogor ini di satu sisi membutuhkan biaya yang besar, di sisi lain tentu akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Besarnya biaya yang harus disiapkan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 ini salah satunya bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebutuhan biaya yang relatif besar ini tentu saja dapat mengakibatkan penganggaran dalam APBD membengkak. Untuk itu diperlukan pendanaan yang dapat dilaksanakan beberapa kali dalam tahun anggaran yang berbeda. Sistem pendanaan ini dikenal dengan sebutan Dana Cadangan.

Dana Cadangan merupakan dana yang dimiliki pemerintah daerah yang dibatasi penggunaannya, artinya pembentukan dan peruntukan dana tersebut relatif jelas. Pemerintah daerah dapat membuat rekening khusus untuk menghimpun Dana Cadangan ini yang tentunya harus diberitahukan juga kepada DPRD. Selain diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, saldo Dana Cadangan juga diinformasikan dalam Neraca Pemerintah Daerah, yaitu pada pos Dana Cadangan di bagian aset serta pos Ekuitas Dana Cadangan di bagian Ekuatas Dana.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, Deepublish, 2019, Sleman, hal 132

Analisis Dana Cadangan meliputi pembentukan Dana cadangan dan analisis penggunaan Dana Cadangan. Pembentukan Dana Cadangan dapat dilakukan apabila terjadi surplus anggaran dalam kebijakan anggaran pemerintah daerah. Pembentukan Dana Cadangan harus direncanakan terlebih dahulu sejak perencanaan anggaran dan perlu mendapat persetujuan anggota DPRD.

Analisis pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mengevaluasi mengenai:<sup>3</sup>

- a. Tujuan pembentukan Dana Cadangan
- b. Jumlah besaran Dana Cadangan yang direncanakan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.<sup>4</sup> APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; dan Pembiayaan Daerah.<sup>5</sup> Dalam hal pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan itu

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 132-133

<sup>4</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.02 PSAP 01, hal 14

<sup>5</sup> Lihat Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

sendiri merupakan salah satu peruntukan yang dapat dibiayai dalam pengeluaran pembiayaan.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam penerimaan pembiayaan daerah salah satunya bersumber dari pencairan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Adapun jumlah Dana Cadangan dimaksud sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.<sup>7</sup> Adapun pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.<sup>8</sup>

Dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026, mengingat bahwa Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 70 ayat (1) dan ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>7</sup> Lihat Pasal 70 ayat (3) huruf b, jo Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>8</sup> Lihat Pasal 80 ayat (5) dan ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>9</sup> Lihat Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

B. Kajian Terhadap Asas yang berlaku dalam Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026

Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dalam implementasi hak otonom suatu daerah. Menurut Bagir Manan,<sup>10</sup> konsep otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Di bidang otonomi, Peraturan Daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan Perda tidak mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat;
2. Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, tujuan negara Indonesia merdeka antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum sangat dibutuhkan perangkat hukum.

Di dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah tentu diperlukan adanya analisis terhadap penentuan asas-asas dalam berbagai aspek kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran

---

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak hukum UII, Yogyakarta, 2004, hal. 72

yang menjadi pokok dasar atau tumpukan berpikir atau berpendapat dan sebagainya.<sup>11</sup>

Asas dalam arti sempit dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.

Secara luas, asas (*principle*) adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang ditetapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu, atau:<sup>12</sup>

*"Beginnelsen zijn fundamentele opvattingen en gedachten die aan maatschappelijke gedragingen ten grondslag liggen."* (Asas-asas adalah anggapan-anggapan dan pertimbangan-pertimbangan fundamental yang merupakan dasar diletakkannya tingkah laku kemasyarakatan).

Berkenaan dengan asas-asas pembentukan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, Attamimi mengemukakan tiga macam asas yang secara berurutan disusun sebagai berikut:<sup>13</sup> 1) Cita Hukum Indonesia, yaitu Pancasila disamping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental negara; 2) Asas bernegara

---

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hal. 60-61.

<sup>12</sup> Op.Cit, J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta Hal. 132.

<sup>13</sup> Sirajudin, dkk, *Legislatif Drafting*, Cetakan Ketiga, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, 2008, Jakarta, Hal. 34.

berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Berdasarkan prinsip ini undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas ditempatkan dalam keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan batas penyelenggaraan pemerintahan; 3) Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas material.

Oleh karena itu pemilihan asas itu haruslah dilandasi oleh filosofi dan tujuan pengembangan dan penerapannya. Pada gilirannya asas-asas tersebut termuat Secara khusus dalam materi muatan Peraturan Daerah itu sendiri. Adapun asas-asas di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

#### 1. Asas Akuntabilitas Berorientasi pada Hasil

Pada dasarnya, akuntabilitas berbeda dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.<sup>15</sup> Adapun dalam belanja daerah harus ada dasar hukumnya.<sup>16</sup>

Belanja daerah dalam pembentukan Dana Cadangan Pilkada maka kegiatannya dibebankan pada APBD. Dalam hal ini, penyusunan APBD harus dilakukan berlandaskan asas

---

<sup>14</sup> Dalam pengelolaan keuangan Negara termasuk Daerah, perlu diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum yang meliputi asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara. Lihat asas-asas umum pengelolaan keuangan negara berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

<sup>15</sup> Bambang Rudito Kharisma, *Aparatur Sipil Negara*, Kencana, 2016, Jakarta, hal 80

<sup>16</sup> Fadilah Amin, *Penganggaran di Pemerintah Daerah*, UB Press, 2019, Malang, hal 30

efisiensi, tepat guna, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup> Mengingat Anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Selain itu, penggunaan setiap dana yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>18</sup> Selanjutnya, program yang dibiayai dengan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan kinerja program.<sup>19</sup>

Artinya, setiap pelaksanaan dalam penyelenggaraan Pilkada yang menggunakan Dana Cadangan, harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tujuan, sasaran, dan hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Asas Profesionalitas

Berdasarkan kamus hukum, dijelaskan bahwa asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Dra. Hj. Sukwiaty, *Ekonomi*, Yudhistira, 2009, Jakarta, hal 59

<sup>18</sup> Dr. Timbul Hamonangan Simajuntak, SE, MA, dan Dr. Imam Mukhlis, SE, Msi, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, Raih Asa Sukses, 2012, Depok, hal 135

<sup>19</sup> Fadilah Amin, *Penganggaran di Pemerintah Daerah*, *Op.Cit.*, hal 31

<sup>20</sup> Dr. H.M. Fauzan, SH, MH, dan Baharuddin Siagian, SH, M.Hum, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Kencana, 2017, Jakarta hal 66



Dalam pengelolaan APBD maka eksekutif harus dapat mengarahkan baik perangkat maupun sasaran penggunaan belanja daerah secara bertanggungjawab guna mencapai tujuan dari penggunaan anggaran tersebut. Secara kelembagaan, belanja daerah juga harus memenuhi prinsip akuntabilitas manajerial, artinya manajer publik yang terlibat dalam proses pengeluaran belanja daerah harus bertanggung jawab atas terjadinya pengeluaran tersebut.<sup>21</sup>

### 3. Asas Proporsionalitas

Meskipun sebagian pakar membedakan arti proporsional dengan keseimbangan, namun dalam aplikasinya kedua kata tersebut tidak terdapat perbedaan. Namun dalam hubungan kontraktual, asas keseimbangan disempitkan maknanya menjadi keseimbangan kedudukan para pihak yang terlibat kontrak, sedangkan asas proporsionalitas disempitkan meaknanya menjadi keseimbangan pendistribusian antara hak dan kewajiban di antara para kontraktan dalam keseluruhan tahapan kontrak.<sup>22</sup>

Dalam hal ini APBD yang disusun haruslah memakai pendekatan kinerja (*budget performance*). Artinya pemilihan belanja rutin dengan belanja pembangunan atau modal harus diklarifikasi. Tujuannya jelas agar tidak terjadi

---

<sup>21</sup> *bid*

<sup>22</sup> Dr. H. Purwosusilo, SH, MH, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, 2017, Jakarta, hal 365

pencampuradukan kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian penerimaan dalam jumlah cukup. Pemerintah Daerah dibenarkan melaksanakan proyek/kegiatan yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD/perubahan APBD.<sup>23</sup>

#### 4. Asas Keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa asas umum pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan Undang-Undang Dasar.

Pembaruan sistem pengelolaan keuangan negara dilakukan, antara lain, dengan mengatur prinsip-prinsip terbaik (*best practice*) pengelolaan keuangan negara, sistem penganggaran dan struktur APBN, rentang kendali (*span of control*) administrasi keuangan, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Akt., *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, 2008, Jakarta, hal 253

<sup>24</sup> Dr. W. Riawan Tjandra, SH, M.Hum, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, 2006, Jakarta, hal 54

Setiap penggunaan anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah haruslah dapat memberikan informasi yang jelas terkait dengan tujuan dan sasaran peruntukannya. Angka-angka APBN/APBD tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak pemerintah atau eksekutif kepada rakyat atau masyarakat melalui badan perwakilan rakyat atau legislatif. Setiap penerimaan dan pengeluaran atas APBN/APBD harus tercatat dengan rapi dan baik.<sup>25</sup>

5. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh Pada Pemeriksa yang Bebas dan Mandiri

Berdasarkan kamus hukum dan yurisprudensi, standar pemeriksaan keuangan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa (UU 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).<sup>26</sup>

Dalam hal ini, penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah juga harus dilakukan audit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengingat BPK adalah lembaga independen yang melakukan pemeriksaan keuangan kepada

---

<sup>25</sup> Dra. Hj. Sukwiaty, *Ekonomi, op.cit, ibid*

<sup>26</sup> Dr. H.M. Fauzan, SH, MH, dan Baharuddin Siagian, SH, M.Hum, *Kamus Hukum & Yurisprudensi, Op.Cit.*, hal 664

seluruh entitas yang menggunakan uang negara, baik yang berasal dari APBN maupun APBD.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

1. Praktik Penyelenggaraan Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026

Pembentukan Dana Cadangan ini diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026, karena Kota Bogor ditunjuk sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 426/Kep.727-Kesra/2022 tentang Penunjukan Daerah Kota Bogor sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 tanggal 18 November 2022.

Untuk suksesnya penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV Tahun 2026, Kota Bogor harus melakukan:

- a. langkah-langkah untuk persiapan penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026 guna kelancaran pelaksanaannya, termasuk ketersediaan anggaran, serta sarana dan prasarana olahraga,

- b. koordinasi teknis dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat, dan
- c. antisipasi keamanan dan segala sesuatunya pada saat pembukaan sampai dengan penutupan penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026.

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp.120.901.880.000,00 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025.

REKAPITULASI KEBUTUHAN ANGGARAN BIDANG  
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) XV TAHUN 2026 PROVINSI JAWA BARAT  
KOTA BOGOR

NO	BIDANG	VERIFIKASI
1	<a href="#">HUKUM</a>	490,900,000
2	<a href="#">KEAMANAN</a>	709,430,000
3	<a href="#">PEMASARAN, DANA DAN USAHA</a>	162,250,000
4	<a href="#">PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</a>	192,100,000
5	<a href="#">KEUANGAN</a>	8,000,000
6	<a href="#">UPACARA, PROTOKOL DAN HUBUNGAN DAERAH</a>	6,097,610,000
7	<a href="#">PENGARAHAN MASSA</a>	1,305,300,000
8	<a href="#">PENYIARAN DAN PELAYANAN MEDIA</a>	906,250,000
9	<a href="#">KESEHATAN</a>	2,291,850,000
10	<a href="#">TRANSPORTASI</a>	3,939,500,000
11	<a href="#">AKOMODASI DAN KONSUMSI</a>	24,492,350,000
12	<a href="#">SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI</a>	1,152,200,000
13	<a href="#">PERTANDINGAN</a>	58,818,290,000
14	<a href="#">SARANA DAN PRASARANA</a>	6,221,550,000
15	<a href="#">KESEKRETARIATAN</a>	14,114,300,000
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>120,901,880,000</b>

Dari 78 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV tahun 2026, KONI Kota

Bogor melihat hanya sebanyak 32 cabang olahraga yang bisa dipertandingkan di Kota Bogor yaitu:

NO.	CABOR	HARI	VENUE	KETERANGAN
1	BOLA BASKET 3x3	7	Bucketlist	Sewa
2	TENIS MEJA	15	GOR Indoor Tennis Taman Yasmin	Sewa
3	JUDO	6	GOR Olympic	Sewa
4	KURASH	6	GOR Olympic	Sewa
5	SAMBO	6	GOR Olympic	Sewa
6	TARUNG DERAJAT	6	GOR Olympic	Sewa
7	DRUM BAND	10	GOR Pajajaran & Jalan Ertiga	Milik Pemerintah - Renovasi Ringan
8	DANSA	5	Green Forest Hotel	Sewa
9	KEMPO	6	Green Forest Hotel	Sewa
10	ANGKAT BERAT	6	Green Forest Hotel	Sewa
11	ANGKAT BESI	6	Green Forest Hotel	Sewa
12	BINARAGA	5	Green Forest Hotel	Sewa
13	PENTANQUE	8	Green Forest Hotel	Sewa
14	GANTOLE	14	Gunung Mas - Puncak	Sewa
15	PARALAYANG	15	Gunung Mas - Puncak	Sewa
16	SENAM	10	Kampung Atlet - Indoor Stadium	Rencana Pembangunan 2025
17	MENEMBAK	14	Kampung Atlet - Lapangan Tembak	Rencana Pembangunan 2025
18	MODERN PENTATHLON	10	Komplek GOR Pajajaran - Kolam renang Milakencana	Milik Pemerintah - Renovasi Ringan
19	HAPKIDO	6	Komplek GOR Pajajaran - Indoor A	Milik Pemerintah - Renovasi Ringan
20	PENCAK SILAT	9	Komplek GOR Pajajaran - Indoor A	Milik Pemerintah - Renovasi Ringan
21	TAEKWONDO	6	Komplek GOR Pajajaran - Indoor A	Milik Pemerintah - Renovasi Ringan
22	ANGGAR	8	Komplek GOR Pajajaran - Indoor B	Milik Pemerintah - Renovasi Berat
23	BOLA TANGAN INDOOR - OUTDOOR	7	Komplek GOR Pajajaran - Indoor B	Milik Pemerintah - Renovasi Berat
24	PANAHAN	8	Komplek GOR Pajajaran - Stadion Pajajaran	Milik Pemerintah - Renovasi Ringan
25	SOFT TENIS	8	Mako Bromob Kedung Halang	Sewa
26	TENIS LAPANG	11	Mako Bromob Kedung Halang	Sewa
27	KORFBALL	8	Pusdikzi	Sewa
28	WOODBALL	11	Pusdikzi	Sewa
29	SKI AIR	8	Situ Gede	Milik Pemerintah - Pengerukan
30	HOKI OUTDOOR	7	Sport Center Bogor Selatan	Milik Pemerintah
31	ARUNG JERAM	8	Sungai Cisadane Pamoyanan	Milik Pemerintah
32	PANJAT TEBING	12	Taman Heulang	Milik Pemerintah
		272		

## 2. Kondisi Yang Ada dalam Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026

Pembentukan Dana Cadangan ini diperlukan dalam rangka penyediaan dana kebutuhan kegiatan Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026. Pembentukan Dana Cadangan ini bertujuan untuk membiayai kegiatan yang telah ditentukan setelah jumlah besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai, dan penggunaan dananya tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026.

Penempatan dana cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 nantinya akan ditempatkan tersendiri

atau dalam bentuk rekening khusus Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Adapun rekening dimaksud berupa deposito pada Bank Pemerintah yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

### 3. Permasalahan yang Dihadapi dalam Pembentukan Dana Cadangan

Dalam pembentukan Dana Cadangan beberapa kali dilakukan perubahan anggaran. Hal dikarenakan, beberapa hal yang cukup dinamis, semisal kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang berubah dari sisi waktu, objek, dan nilai dari kegiatan itu sendiri.

Tingginya kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026, maka sharing dana cadangan pun menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Bogor.

Pembentukan Dana Cadangan ini pun juga harus segera ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Penggunaan Dana Cadangan ini menjadi penenerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Adapun Dana Cadangan ini ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah.



BAB III  
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan  
Terkait

Mengikuti pendapat *Gustaf Radburch*, bahwa setiap penerapan undang-undang ke dalam masyarakat bertumpu pada 3 (tiga) nilai dasar hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiganya masing-masing berisi tuntutan yang berbeda, yang satu dengan yang lain mempunyai potensi untuk saling bertentangan, misalnya: nilai kepastian hukum akan mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan.<sup>27</sup> Dalam kaitannya dengan penyusunan dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) harus ada keselarasan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta *das sollen* dengan *das sein*. Dalam hal ini penting artinya untuk mengembangkan produk hukum yang bersifat *humanis partisipatoris*. Hukum yang *humanis partisipatoris* adalah hukum yang memberikan tempat kepada hukum-hukum lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum. Fungsi hukum yang humanis partisipatoris merupakan perwujudan dari hukum yang mendasarkan pada martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pemberian prakarsa dan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardji, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 19

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Proses ini dimulai dari perencanaan hukum sampai pada pendayagunaan hukum.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>28</sup> Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan, diharapkan agar aturan hukum itu dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto haruslah memperhatikan empat hal, satu di antaranya yaitu hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang selaras<sup>29</sup>. Ketika menyusun suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan terletak pada hierarkinya. Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas: peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>30</sup> Selain asas tersebut, dalam doktrin ilmu hukum masih terdapat beberapa

---

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, C.V. Ananta, hal. 117-118.

<sup>30</sup> Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

asas yang berkenaan dengan kepastian peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>31</sup>

1. *Lex posterior derogat legi priori*: Hukum yang berlaku kemudian membatalkan hukum yang terdahulu.
2. *Lex specialis derogat legi generali*: Hukum khusus membatalkan hukum umum;
3. *Lex superior derogat legi inferiori*: Hukum yang derajatnya lebih tinggi membatalkan hukum derajatnya lebih rendah.

Di samping pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Algra, sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.<sup>32</sup>

#### 1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya.<sup>33</sup> Sumber hukum materiil memiliki kandungan atau isi dari sebuah peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya sumber hukum materiil memiliki kandungan atau cakupan yang sangat luas, bisa berasal dari pendekatan sosiologis dan sebagainya. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya : hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan

---

<sup>31</sup> I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman.385-386.

<sup>32</sup> Algra, dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Pen Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 70

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hal 107

geografis Menurut L.J. Van Apeldoorn, membedakan sumber hukum dalam arti sejarah, dalam arti sosiologi (teleologis), dalam arti filosofis, dan dalam arti formal.<sup>34</sup> Sumber hukum materiil, merupakan sumber hukum dalam arti sejarah, dalam arti sosiologi, dan dalam arti filosofi.

Pancasila sebagai falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti material, dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Sumber hukum ini mengharuskan adanya prinsip hukum material yang berasaskan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal ini berarti di dalam pengaturan Dana Cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 tidak boleh bertentangan dengan agama, menjunjung tinggi martabat manusia, serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia.

---

<sup>34</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, Hal. 87-88

## 2. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum dalam arti formal kenyataannya dapat didekati dari bentuk dan prosedur pembentukannya menjadi hukum positif oleh pengembangan kewenangan hukum yang berwenang. Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya.<sup>35</sup> Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum.<sup>36</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa sumber hukum dalam arti formal sebagai sumber beraslanya kekuatan mengikat dan validitas.<sup>37</sup> Sumber hukum dalam arti formal (hukum positif) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dan mengetahui

---

<sup>35</sup> Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019. hal 23

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ibid

peraturan yang masih berlaku, berubah atau yang sudah dicabut. Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan di dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 meliputi:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea kedua, yang berbunyi:

"... mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur."

Selanjutnya ditegaskan kembali di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, ..."

Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan publik beserta penyelenggarannya, maka di dalam penyusunannya tentu haruslah berdasarkan kepada nilai-nilai sebagaimana dimaksud diatas. Sedangkan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah, hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat (6), yang berbunyi:

“Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.<sup>38</sup> Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk

---

<sup>38</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.<sup>39</sup> Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.<sup>40</sup>

Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

---

<sup>39</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>40</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini dapat dilihat di dalam konsiderans Undang-Undang ini, bahwa “penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Artinya, negara telah melaksanakan konsep demokrasi, dimana di dalam negara demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.<sup>86</sup> Dalam Pasal 245 ayat 3 disebutkan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Penyelenggara Pemerintahan Daerah juga wajib menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat, serta melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.

Dalam Pasal 285 Undang-Undang ini disebutkan bahwa Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- 1) pendapatan asli Daerah meliputi:
  - (a) pajak daerah;
  - (b) retribusi daerah;
  - (c) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - (d) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- 2) pendapatan transfer; dan
- 3) lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan Pasal 181 dikemukakan bahwa Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Dalam proses pelaksanaannya, anggaran dibagi menjadi 4 (empat) periode atau triwulan yang kesemuanya sudah tercantum dalam APBD. akan tetapi jika dalam pelaksanaannya ada kekurangan dan ketidaksesuaian dikarenakan faktor teknis dan non teknis maka diadakan anggaran perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 318 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut mengemukakan, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 3) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
- 4) Keadaan darurat; dan/atau
- 5) Keadaan luar biasa.

Pasal 303 mengatur : (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan

prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. (3) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. (4) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum Daerah. (6) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri atas:

1) Penerimaan Pembiayaan; dan

## 2) Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari: SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan:

- 1) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- 2) penyertaan modal daerah;
- 3) pembentukan Dana Cadangan;
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- 5) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan definisi dana cadangan. Dalam Pasal 1 angka 18 disebutkan bahwa Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:

- 1) DAK (Dana Alokasi Khusus);
- 2) Pinjaman Daerah; dan

3) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Dana tersebut kemudian ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. Perda tersebut ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pencairan Dana Cadangan dimaksud digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah Dana Cadangan sebagaimana sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadanganbersangkutan. Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari

rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyesihan atas penerimaan daerah kecuali dari:(a) dana alokasi khusus, (b) pinjaman daerah, dan (c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. peraturan daerah tersebut paling sedikit memuat:(a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; (b) program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dibiayai

dari dana cadangan; (c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; (d) sumber dana cadangan; dan (e) Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Peraturan daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pembentukan Dana Cadangan tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

**B.** Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 13 Maret 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam PP ini disebutkan, laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:



- a. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat;
- b. LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
- c. RLPPD (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; dan
- d. EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang disampaikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan EPPD dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Selain menyampaikan LPPD dan LKPJ, kepala daerah juga wajib menyampaikan dan memublikasikan RLPPD kepada

masyarakat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**C. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait**

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.<sup>41</sup> Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian atau penyerasian peraturan perundangundangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.<sup>42</sup>

Sistem hukum nasional memiliki asas filosofis yang terdapat dalam Pancasila, asas konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945

---

<sup>41</sup> Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 16

<sup>42</sup> Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 7.

dan asas operasional yang dahulu terdapat dalam GBHN (sekarang dalam bentuk undang-undang). Di antara asas tersebut harus terdapat hubungan yang harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan terintegrasi. Apabila hubungan diantara asas tersebut tidak harmonis, selaras, serasi, seimbang, konsisten dan tidak terintegrasi, maka dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan, yang secara teoritis tidak ada sistem hukum dalam kesatuan sistem hukum nasional.<sup>43</sup>

Dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 perlu dilakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Adapun harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status peraturan perundang-undangan terkait, adalah sebagai berikut:

*Pertama*, untuk definisi dan batasan pengertian secara konkrit dapat menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, terkait dengan ketentuan penganggaran dan sumber dana cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah *a quo*. Menurut Peraturan Pemerintah ini, dalam Pasal 1 angka 1, Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk

---

<sup>43</sup> Kusnu Goesnadhie, *Harmonisasi Hukum*, cet 1, JP. Books, Surabaya, 2006, Hal. 49-50.

mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Definisi yang demikian memberikan batasan sempit mengenai tujuan pembentukan dana cadangan. Kendati demikian, Pasal 80 ayat (2) memberikan perkenan, bahwa dana cadangan dapat juga dibentuk untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur bahwa Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

*Kedua*, keterkaitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 telah ditegaskan bahwa dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 secara tegas memperbolehkan pembentukan dana cadangan.

Meskipun tidak memberikan definisi dana cadangan, namun menurut Undang-Undang ini ditegaskan bahwa dana cadangan diperbolehkan dibentuk untuk pembangunan sarana dan prasarana yang tidak dapat dibiayai dalam satu tahun anggaran. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 juga mengatur secara tegas bahwa pembentukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga lahirnya Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan yang digariskan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Definisi pemerintahan daerah dalam rancangan Peraturan Daerah juga akan diambil dengan mengacu pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Dana cadangan akan ditempatkan dalam rekening kas umum daerah.

*Ketiga*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan perbedaan definisi mengenai dana cadangan serta apa-apa saja yang harus dimuat dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, definisi dalam Permendagri ini ialah :

"dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran." Definisi yang diberikan oleh Permendagri ini lebih luas sehingga tidak hanya mencakup pembangunan sarana dan prasarana saja, tetapi juga mencakup kegiatan-kegiatan lain yang dianggap memerlukan pendanaan besar. Peraturan Menteri ini juga tidak hanya menyebutkan bahwa Pembentukan Dana Cadangan harus diatur dengan Peraturan Daerah, tetapi juga menegaskan cakupan Peraturan Daerah tentang dana cadangan.

Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 63 ayat (3) : Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan

ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (derivaat) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.<sup>44</sup>

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Alinea keempat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada dasarnya mewujudkan cita

---

<sup>44</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta, 1992, hal 17

hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pada penutupan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XIV tahun 2022 yang diselenggarakan di Kabupaten Pangandaran, Walikota Bogor menerima mandat dari Gubernur Jawa Barat untuk menjadi tuan rumah tunggal penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi XV Jawa Barat tahun 2026. Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor : 426/Kep.727-Kesra/2022 tertanggal 18 November 2022 Tentang Penunjukan Daerah Kota Bogor sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026.

Adapun dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 dimaksud tentunya diperlukan adanya kemampuan finansial yang dimiliki oleh suatu Pemerintah Daerah. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Penyediaan dana cadangan adalah salah satu bentuk manajemen risiko yang disebut asuransi diri (*self insurance*).<sup>45</sup> Pembentukan dana cadangan pada umumnya dimaksudkan untuk perluasan dan menjamin kelangsungan hidup

---

<sup>45</sup> T. Sunaryo, *Manajemen Risiko Finansial*, Penerbit Salemba Empat, 2007, Jakarta, hal 12



perusahaan.<sup>46</sup> Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan dana cadangan.

## B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.<sup>47</sup>

Kota Bogor merupakan salah satu daerah yang melakukan pembinaan olahraga prestasi terbaik di Jawa Barat. Atlet-atlet Kota Bogor terus menerus menyumbangkan prestasi bagi Jawa Barat di tingkat nasional, maupun untuk Indonesia di tingkat internasional. Prestasi yang diraih atlet-atlet Kota Bogor ini merupakan buah

---

<sup>46</sup> Dahlan M. Sitalaksana, *Write-off Kredit Macet*, Pusat Pengkajian Fiskal dan Moneter, 1997, Jakarta, hal 112

<sup>47</sup> Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Gramedia Pustaka Utama, 2007, Jakarta, hal 211.

pembinaan berkesinambungan yang dilakukan oleh pengurus cabang-cabang olahraga bekerjasama dengan KONI dan dukungan yang besar baik berupa dana maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bogor secara langsung maupun yang diinisiasi oleh DPRD Kota Bogor.

### C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hans Kelsen, dalam bukunya "*Reine Rechtslehre*", menyatakan bahwa hukum adalah terdiri dari suatu kaedah-kaedah menurut mana orang harus berlaku.<sup>48</sup> Hans Kelsen menitik beratkan pandangannya tentang hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku positif yang harus ditaati.<sup>49</sup> Secara konstitusional, Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peranannya melaksanakan pembangunan dengan tetap berpandangan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi

---

<sup>48</sup> Nurul Qamar, Salle,dkk , *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, PT. Social Politic Genius, 2018, Makassar, hal. 36

<sup>49</sup> *Ibid*

pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya. Dalam konteks ini, negara hukum Pancasila yang demokratis tidak bisa disamakan begitu saja dengan konsep negara hukum lainnya. Selain mengakui adanya asas-asas negara hukum pada umumnya, seperti adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga dan legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya.<sup>50</sup>

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*RechtStaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*MachtStaat*). Dengan demikian maka penggarisan Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara, maupun antara warga negara dengan negara/pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan semua warga negara dengan terkecuali, baik warga negara dalam status rakyat maupun dalam status pejabat pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum.

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat

---

<sup>50</sup> H. Dahlan Thaib, SH, M.Si., *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta cetakan pertama, 1999, hlm. 24

ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hendak diarahkan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Utamanya, Peraturan Daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan Daerah akan menjamin keadilan.<sup>51</sup> Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.<sup>52</sup>

Perkembangan hukum di dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 telah dilaksanakan secara beruntun hingga kini. Adapun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026, antara lain meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Kota Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

<sup>51</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, 1991, Yogyakarta, Hal. 14.

<sup>52</sup> *Op. Cit.* Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Hal. 14.

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Provinsi Jawa Barat Nomor 181);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 136);

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

#### MATERI PERATURAN DAERAH

##### A. Sasaran, Arah, dan Jangkauan yang Hendak Dicapai

Sasaran, arah, dan jangkauan pengaturan materi muatan Peraturan Daerah tentang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 untuk membiayai penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026, meliputi : Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026, Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026, dan Penutupan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026.

Pada penutupan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XIV tahun 2022 yang diselenggarakan di Kabupaten Pangandaran, Walikota Bogor menerima mandat dari Gubernur Jawa Barat untuk menjadi tuan rumah tunggal penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi XV Jawa Barat tahun 2026. Penunjukan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor : 426/Kep.727-Kesra/2022 tertanggal 18 November 2022 Tentang Penunjukan Daerah Kota Bogor sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026.

Untuk pelaksanaan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026 diperlukan pendanaan yang relatif besar dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah tidak dapat dibebankan dalam satu

tahun anggaran, sehingga Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengaturan di dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk dapat menjadi dasar hukum di Daerah Kota Bogor dalam Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026, mulai dari tahap penganggaran hingga pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

#### B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 ini tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Adapun ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

##### 1. BAB I :KETENTUAN UMUM

Di dalam ketentuan umum yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026, meliputi:



1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan uang dana cadangan yang dipergunakan untuk Pekan Olahraga Provinsi XV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

## 2. BAB II : RUANG LINGKUP

Di dalam Ruang lingkup akan diatur: tujuan Dana Cadangan, Besaran Dana Cadangan, sumber Dana Cadangan, jenis program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan, dan pengelolaan Dana Cadangan.

## 3. BAB III : TUJUAN DANA CADANGAN

Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026. meliputi :  
Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026;  
Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026;  
dan Penutupan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026.

## 4. BAB IV : BESARAN DANA CADANGAN

Dana Cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp. 120.901.880.000,00 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dianggarkan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025.

5. BAB V : SUMBER DANA CADANGAN

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. BAB VI : JENIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang merupakan satu kesatuan tahapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. BAB VII : PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, Dana Cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah. Hasil dari penempatan dalam portofolio menambah Dana Cadangan. Mekanisme penggunaan Dana Cadangan dalam program dan kegiatan dilakukan dengan memindahbukukan dari Rekening

Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah. Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. Penatausahaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 8. BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

Memuat ketentuan mengenai:

saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk suksesnya penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026, Pemerintah Daerah Kota Bogor mengambil langkah-langkah persiapan penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026 dengan ketersediaan anggaran, serta sarana dan prasarana olahraga dengan mengantisipasi membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang akan menyerap anggaran relatif besar, sehingga dapat mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
2. Perencanaan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan diperlukan untuk memenuhi ketentuan pembentukan dana cadangan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Dana cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 kepada daerah hanya dapat dipergunakan sesuai dengan

peruntukan dan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap tahap penggunaannya.

4. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 merupakan wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui pembentukan dana cadangan secara akuntabel dan cermat, untuk suksesnya penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV Tahun 2026.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Materi naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
2. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus segera menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026.
3. Pembentukan Dana Cadangan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 ini juga perlu didukung semua unsur pemerintah, institusi swasta, dan hukum, serta seluruh elemen masyarakat di wilayah Kota Bogor.
4. Pemerintah Daerah bersama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bogor selalu bekerjasama untuk suksesnya penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV

Tahun 2026 dan selalu berkoordinasi teknis dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Halim, 2008, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta

Anslem Strauss, 2003, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Bagir Manan, 1991, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

\_\_\_\_\_, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta

\_\_\_\_\_, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak hukum UII, Yogyakarta, 2004

Dahlan M. Sitalaksana, 1997, *Write-off Kredit Macet*, Pusat Pengkajian Fiskal dan Moneter, Jakarta

Fadilah Amin, 2019, *Penganggaran di Pemerintah Daerah*, UB Press, Malang

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

J.J.Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya

Kusnu Goesnadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum*, JP. Books, Surabaya

L.J. van Apeldoorn, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

Lorens Bagus, 2000, *Kamus Filsafat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Marjan Miharja, 2019, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan

Miriam Budiardjo, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta



arsudi Suparlan, 1994, *Metode Penelitian Kasus*, Makalah Diskusi, Bandung, Yayasan AKATIGA

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Purwosusilo, 2017, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, Jakarta

Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta

Satjipto Rahardji, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Schumpeter, Joseph A Schumpeter, 1972, *Capitalism, Socialism and Democracy*, Harper, New York

Sirajudin, dkk, 2003, *Legislatif Drafting*, Cetakan Ketiga, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Pen Liberty, Yogyakarta

Sukwiaty, 2009, *Ekonomi*, Yudhistira, Jakarta Sumadi Suryabrata, 2011, *Metodologi Penelitian*, dalam

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Jakarta

T. Sunaryo, *Manajemen Risiko Finansial*, 2007, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Tim Ilmu Educenter, 2016, *Buku Super Lengkap UUD 1945 & Amandemen*, Ilmu Media Publishing, Jakarta

## Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

## LAMPIRAN 1

# RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR TENTANG DANA CADANGAN PEKAN OLAH RAGA PROVINSI JAWA BARAT XV TAHUN 2026



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
DANA CADANGAN PEKAN OLAH RAGA PROVINSI JAWA BARAT XV  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 426/Kep.727-Kesra/2022 tentang Penunjukan Daerah Kota Bogor sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026, Daerah Kota Bogor telah ditunjuk menjadi penyelenggara Pekan Olah Raga Provinsi XV Tingkat Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2026;
- b. bahwa biaya penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi XV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor;

- c. bahwa penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi XIV sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membutuhkan anggaran yang cukup besar yang apabila disediakan dalam 1 (satu) tahun anggaran akan berdampak terhadap berkurangnya anggaran untuk mendanai program lainnya yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dana cadangan dibentuk untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah serta kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026;

Mengingat : 13. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 14. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Kota Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
  22. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Provinsi Jawa Barat Nomor 181);
  24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 136);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEKAN OLAH RAGA PROVINSI JAWA BARAT XV TAHUN 2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Rekening Dana Cadangan adalah rekening tempat penyimpanan uang dana cadangan yang dipergunakan untuk Pekan Olahraga Provinsi XV Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tujuan Dana Cadangan;
- b. besaran Dana Cadangan;
- c. sumber Dana Cadangan;
- d. jenis program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan; dan
- e. pengelolaan Dana Cadangan.

## BAB III TUJUAN DANA CADANGAN

### Pasal 3

- (1) Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026.

- (2) Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026;
  - b. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026; dan
  - c. Penutupan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026.

## BAB IV BESARAN DANA CADANGAN

### Pasal 4

- (1) Dana Cadangan untuk membiayai Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp. 120.901.880.000,00 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada 2 (dua) tahun anggaran, yaitu :
- a. APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah); dan
  - b. APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 50.901.880.000,00 (lima puluh milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

## BAB V SUMBER DANA CADANGAN

### Pasal 6

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
JENIS PROGRAM DAN KEGIATAN  
YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 7

Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang merupakan satu kesatuan tahapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, Dana Cadangan tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menambah Dana Cadangan.
- (4) Mekanisme penggunaan Dana Cadangan dalam program dan kegiatan dilakukan dengan memindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

- (7) Penatausahaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal  
PJ. WALI KOTA BOGOR,

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA  
BARAT: (...../...../.....).

LAMPIRAN 2  
KELOMPOK KERJA PERSIAPAN TUAN RUMAH PEKAN  
OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT XV  
TAHUN 2026



SALINAN

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 400.4/Kep.137-Dispora/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERSIAPAN TUAN RUMAH PEKAN  
OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT XV TAHUN 2026

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Bogor telah ditunjuk sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 426/Kep.727-Kesra/2022 tentang Penunjukkan Daerah Kota Bogor sebagai Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026;
  - b. bahwa untuk melaksanakan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kelompok kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Persiapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat XV Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Persiapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Provinsi (POKJA PORPROV) Jawa Barat XV Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi POKJA PORPROV sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA,

  
ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (Han)  
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19800507 200312 1 003

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 22 April 2024

PJ WALI KOTA BOGOR,

Ttd

HERY ANTASARI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 400.4/Kep.137-Dispورا/2024

TANGGAL : 22 April 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERSIAPAN  
TUAN RUMAH PEKAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA  
BARAT XV TAHUN 2026

KELOMPOK KERJA PERSIAPAN PEKAN OLAHRAGA  
PROVINSI JAWA BARAT XV TAHUN 2026

Dewan Pengarah : 1. Wali Kota Bogor  
2. Wakil Wali Kota Bogor

Ketua : Dr. Ir. Hj. Syarifah Sofiah Dwikorawati, M.Si  
(Sekretaris Daerah Kota Bogor)

Wakil Ketua 1 : Drs. Hanafi, M.Si  
(Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat  
Daerah Kota Bogor)

Wakil Ketua 2 : Taufik, SH.  
(Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor)

Wakil Ketua 3 : M. Benninu Argoebie, S.H.  
(Ketua KONI Kota Bogor)

Sekretaris : Rudy Mashudi, S.T., M.P.  
(Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan  
Inovasi Kota Bogor)

Wakil Sekretaris : Bernhard N. Lumowa  
(Sekretaris KONI Kota Bogor)

Bendahara : H. Denny Mulyadi, S.E.  
(Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor)

Wakil Bendahara : Oma Suhendar  
(Bendahara KONI Kota Bogor)

I. Bidang Anggaran

Kepala Bidang : Karnasenanda, S.E., MAP., M.Agr (Kepala Bidang  
Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Bogor)

Anggota : 1. Lia Kania Dewi, S.Si, MM (Kepala Bagian  
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah  
Kota Bogor);  
2. Cecep Zakaria, S.IP., MM. (Kepala Bagian  
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah  
Kota Bogor);  
3. Naufal Isnaeni, S.Si., MT. (Kepala Bidang  
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  
Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan  
Pembangunan, Riset, dan Inovasi Kota Bogor);  
4. Anang Yusuf, S.Sos., MM. (Kepala Bidang  
Penagihan dan Pengendalian pada Badan  
Pendapatan Daerah Kota Bogor); dan  
5. Yulia Anita Indrianingrum, S.H., M.Sc (Analisis  
Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum dan Hak  
Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor).

## II. Bidang Hukum

Kepala Bidang : Alma Wiranta, S.H. Msi (Han) (Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor)

Anggota : 1. Danny Suhendar, S.H. (Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor);  
2. Roni Ismail, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor); dan  
3. Nunik Wulandari, S.H. (Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor).

## III. Bidang Pendampingan Hukum

Kepala Bidang : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor

Anggota : 1. Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor;  
2. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor;  
3. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor;  
4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor;  
5. Kepala Seksi Perampasan Barang Bukti dan Rampasan pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor; dan  
6. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

## IV. Bidang Promosi dan Kerjasama

Kepala Bidang : Herry Karnadi, M.Si. (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor)

Anggota : 1. Dicky Iman Nugraha, SIP., M.Si (Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bogor);  
2. Aryamehr Khomsa T., S.T.,M.A (Kepala Bidang Pemasaran Kepariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor);  
3. Dian Intannia Lesmana, S.Sos, M.E. (Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor);  
4. Sopyan Ari Taufiq, S.E. (Kepala Bidang Promosi, Kemitraan dan Jasa Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor);

5. Raden Ronny Kunaefi, S.H., MA. (Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor);
6. Ulyani, S.T. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor); dan
7. Jonathan Adityawan (KONI Kota Bogor).

V. Bidang Venue

Kepala Bidang : Dedi Sumarna (KONI Kota Bogor)

- Anggota :
1. Devi Librianti Juvita Permata, ST., MT. (Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor);
  2. Sultodi Mahbub, S.T. (Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor);
  3. Tri Eko Mardojo, S.T. (Kepala Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor)
  4. Bosse Anugerah Jusran, S.T. (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor); dan
  5. Yudy Wahyudi (KONI Kota Bogor).

VI. Bidang Logistik dan Perlengkapan

Kepala Bidang : Dody Wahyudin, S.Sos., M.Si (Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor)

- Anggota :
1. Abdul Manan Tampubolon, S.Sos. (Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor);
  2. Junenti Kolbert Nadeak, S.T., M.E. (Kepala Bidang E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor);
  3. Yana Suryana, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor);
  4. Soleh Basuni (KONI Kota Bogor); dan
  5. Ahmad Ali (KONI Kota Bogor).

VII. Bidang Akomodasi

Kepala Bidang : Salmah Ali Ubaidi (KONI Kota Bogor)

- Anggota :
1. Ayip Syamsul Muarip, SE., M.Si (Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor);
  2. Nina Nurul Fitriany, S.STP., M.H. (Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor);




3. Bambang Triwahjudi S.E., MM. (Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor)
4. Rossy Pratiwi Dipoyanti, S.Sos. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor);
5. Ira Nadira (KONI Kota Bogor); dan
6. Junovia Sinaga (KONI Kota Bogor).

PJ WALI KOTA BOGOR,

Ttd

HERY ANTASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PAK ASASI MANUSIA;



ALMA WIBANTA, S.H., M.SI (Han)  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19800507 200312 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 400.4/Kep.137-Dispora/2024

TANGGAL : 22 APRIL 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERSIAPAN  
TUAN RUMAH PEKAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA  
BARAT XV TAHUN 2026

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA  
PERSIAPAN TUAN RUMAH PEKAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA BARAT XV  
KOTA BOGOR TAHUN 2026

I. TUGAS POKOK

1. Mempersiapkan Kota Bogor sebagai Tuan Rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat XV Kota Bogor Tahun 2026;
2. Melaksanakan tugas pada bidangnya masing-masing terkait persiapan penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat Tahun 2026 hingga terbentuknya Panitia Besar Porprov Tahun 2026;
3. Menginisiasi dan mempersiapkan pembentukan Panitia Besar Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026; dan
4. Melaporkan kesiapan Kota Bogor sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Porprov XV Jawa Barat Tahun 2026 kepada Wali Kota Bogor.

II. ORGANISASI

Organisasi Kelompok Kerja Persiapan Tuan Rumah Porprov Jawa Barat XV Kota Bogor Tahun 2026 terdiri dari:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua 1;
3. Wakil Ketua 2;
4. Wakil Ketua 3;
5. Sekretaris;
6. Wakil Sekretaris;
7. Bendahara;
8. Wakil Bendahara;
9. Bidang Anggaran;
10. Bidang Hukum;
11. Bidang Asistensi;
12. Bidang Promosi dan Kerjasama;
13. Bidang Venue;
14. Bidang Logistik dan Perlengkapan; dan
15. Bidang Akomodasi.

III. TUGAS DAN FUNGSI

1. Ketua
  - a. Ketua bertugas memimpin dan bertanggung jawab agar kegiatan persiapan Kota Bogor sebagai tuan rumah Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026 dapat dilaksanakan dengan baik.
  - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua mempunyai fungsi:
    - 1) Perumusan dan penetapan tugas dan fungsi Pokja Persiapan Tuan Rumah Porprov, hingga terbentuknya Panitia Besar Porprov XV Jawa Barat tahun 2026;
    - 2) Melakukan koordinasi dengan KONI Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Bogor terkait kesiapan sarana prasarana, anggaran dan faktor-faktor pendukung

lainnya terkait pelaksanaan Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026; dan

- 3) Melakukan koordinasi dengan seluruh pihak lain yang berkaitan dengan persiapan Kota Bogor sebagai tuan rumah penyelenggara Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026.

2. Wakil Ketua

- a. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan persiapan tuan rumah penyelenggara Porprov Jawa Barat XV Tahun 2026.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wakil Ketua mempunyai fungsi:
  - 1) Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Ketua;
  - 2) Pengawasan umum seluruh kegiatan persiapan; dan
  - 3) Mewakili Ketua apabila diperlukan.
- c. Wakil Ketua 1 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Bidang Anggaran dan Bidang Hukum.
- d. Wakil Ketua 2 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Bidang Promosi dan Kerjasama dan Bidang Venue.
- e. Wakil Ketua 3 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Bidang Logistik dan Perlengkapan dan Bidang Akomodasi.

3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris

- a. Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kerja seluruh bidang.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai fungsi:
  - 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang-bidang
  - 2) Mengkoordinasikan penyusunan produk hukum, promosi dan kerjasama;
  - 3) Mengkoordinasikan penganggaran pelaksanaan Porprov;
  - 4) Menyenggarakan kesekretariatan pelaksanaan Porprov;
  - 5) Mengkoordinasikan kebutuhan sarana prasarana, logistik dan perlengkapan porprov
  - 6) Mengkoordinasikan kebutuhan venue pertandingan dan akomodasi seluruh kontingen Porprov
  - 7) Perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pekerjaan bidang-bidang
  - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

4. Bendahara dan Wakil Bendahara

- a. Bendahara dan Wakil Bendahara mempunyai tugas mengkoordinasikan kesiapan anggaran pelaksanaan kegiatan Tuan Rumah Porprov Jawa Barat XV tahun 2026.

- b. Bendahara dan Wakil Bendahara mempunyai fungsi melaksanakan tugas pengendalian administrasi keuangan untuk mendukung seluruh pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
5. Bidang Anggaran
    - a. Menyusun rencana kerja Bidang Anggaran;
    - b. Menyusun perencanaan anggaran persiapan dan pelaksanaan kegiatan sebagai Tuan Rumah Porprov Jawa Barat XV tahun 2026;
    - c. Memberikan masukan dan evaluasi melalui Wakil ketua I yang berkaitan dengan alokasi, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran tiap bidang pada masa persiapan pelaksanaan Porprov;
    - d. Melakukan koordinasi antar bidang yang berkaitan dengan anggaran untuk mendukung kesiapan tuan rumah Porprov;
    - e. Memverifikasi usulan anggaran dalam pembentukan dana cadangan penyelenggaraan Porprov Jawa Barat XV tahun 2026 bersama Bidang Pendampingan Hukum dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
    - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
    - g. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran berada di bawah kendali Wakil Ketua I.
  6. Bidang Hukum
    - a. Mengharmonisasi rencana kerja Bidang Hukum;
    - b. Penghamonisasian produk-produk hukum dan kerjasama yang berkaitan dengan bidang-bidang untuk persiapan dan penyelenggaraan Porprov;
    - c. Memberikan masukan dan evaluasi melalui Wakil ketua I yang berkaitan dengan produk-produk hukum yang berkaitan dengan bidang-bidang;
    - d. Melakukan koordinasi antar bidang yang berkaitan dengan produk-produk hukum dan kerjasama untuk mendukung kesiapan tuan rumah Porprov; dan
    - e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    - f. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Hukum berada di bawah kendali Wakil Ketua I
  7. Bidang Pendampingan Hukum
    - a. Pendampingan hukum dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang dana cadangan Porprov;
    - b. Pendampingan hukum di dalam keseluruhan tahapan penyelenggaraan Porprov mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi;
    - c. Pendampingan hukum terhadap penggunaan dana cadangan Porprov; dan
    - d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  8. Bidang Promosi dan Kerjasama
    - a. Menyusunan rencana kerja Bidang Promosi dan Kerjasama;
    - b. Membuat rencana manajemen Promosi dan Kerjasama sebagai Tuan Rumah Porprov dengan pihak ketiga;

- c. Melakukan promosi dan penjajagan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menjadi sponsor kegiatan sebagai tuan rumah Porprov;
  - d. Melakukan promosi kegiatan Porprov di Kota Bogor agar masyarakat mengetahui dan meramaikan serta dapat mendukung suksesnya penyelenggaraan Porprov;
  - e. Melakukan promosi dengan melibatkan masyarakat dan UMKM agar nantinya banyak pihak yang mendapat manfaat dari kegiatan Porprov;
  - f. Melakukan koordinasi antar bidang yang berkaitan dengan promosi dan kerjasama untuk mendukung kesiapan tuan rumah Porprov;
  - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - h. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Promosi dan Kerjasama berada di bawah kendali Wakil Ketua II.
9. Bidang Venue
- a. Menyusun rencana kerja Bidang Venue;
  - b. Memetakan, menginventarisir dan menilai kelayakan serta kapasitas lokasi dan sarana prasana beserta kebutuhan-kebutuhan lokasi yang dapat dijadikan venue pertandingan Porprov;
  - c. Memetakan ketersediaan dan jarak dari venue untuk fasilitas-fasilitas umum dan darurat seperti rumah sakit, lokasi wisata dan fasilitas strategis lainnya.;
  - d. Memberikan masukan melalui Wakil ketua II yang berkaitan dengan lokasi-lokasi lain yang dapat dijadikan venue pertandingan dengan beberapa perubahan dan penambahan;
  - e. Memberikan masukan dan evaluasi terhadap cabang-cabang olahraga yang dapat dipertandingkan di Kota Bogor berdasarkan ketersediaan dan lokasi venue;
  - f. Melakukan koordinasi antar bidang yang berkaitan dengan anggaran untuk mendukung kesiapan tuan rumah Porprov;
  - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - h. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Promosi dan Kerjasama berada di bawah kendali Wakil Ketua II.
10. Bidang Logistik dan Perlengkapan
- a. Menyusun rencana kerja Bidang Logistik dan Perlengkapan;
  - b. Menyusun perencanaan dan menginventarisir kebutuhan logistik, perlengkapan utama dan pendukung serta kebutuhan peralatan pertandingan Porprov;
  - c. Memberikan masukan dan evaluasi melalui Wakil ketua III yang berkaitan dengan ketersediaan logistik, perlengkapan utama dan pendukung serta kebutuhan peralatan pertandingan dan acara-acara seremonial Porprov; dan
  - d. Melakukan koordinasi antar bidang yang berkaitan dengan logistik, perlengkapan utama dan pendukung serta kebutuhan peralatan pertandingan untuk mendukung kesiapan tuan rumah Porprov;
  - e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

- f. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Promosi dan Kerjasama berada di bawah kendali Wakil Ketua III.
11. Bidang Akomodasi
- a. Menyusun rencana kerja Bidang Akomodasi;
  - b. Memetakan, menginventarisir dan menilai kelayakan, harga dan kapasitas hotel, wisma atau penginapan lain untuk kebutuhan kontingen dan seluruh unsur pelaksana Porprov;
  - c. Memetakan jarak, kemudahan akses transportasi dan ketersediaan akomodasi yang akan digunakan menuju lokasi-lokasi yang akan dijadikan venue pertandingan;
  - d. Memberikan masukan melalui Wakil ketua III yang berkaitan dengan kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan Porprov;
  - e. Melakukan koordinasi antar bidang yang berkaitan dengan akomodasi untuk mendukung kesiapan tuan rumah Porprov;
  - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - g. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Promosi dan Kerjasama berada di bawah kendali Wakil Ketua III.

PJ WALI KOTA BOGOR,

Ttd

HERI ANTASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA



ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (Han)  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19800507 200312 1 003

LAMPIRAN 3



**KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA  
(KONI)  
KOTA BOGOR**

Sekretariat : Kompleks GOR Pajajaran Jalan Pemuda No. 4 Bogor  
Telp. (0251) 8353653, email : [koni.bogor@gmail.com](mailto:koni.bogor@gmail.com)



No.	: 160/KONI.Kl.Bgr/KU/V/24	Bogor, 20 Mei 2024
Sifat	: Biasa	
Lamp.	: 1	Kepada Yth.
Perihal	: Hasil Verifikasi Anggaran Tuan Rumah Penyelenggara Porprov Jawa Barat XV tahun 2026	Bapak PJ Walikota Bogor Di Tempat

Salam Olahraga,

Pertama-tama kami harapkan semoga Bapak senantiasa dalam kondisi terbaik dan sehat wal afiat dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Menindaklanjuti hasil Rapat Verifikasi Anggaran Persiapan Tuan Rumah Porprov tanggal 17 Mei 2026 di ruang Rapat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, maka kami mengajukan Anggaran Biaya sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat tahun 2026 sebesar Rp. 120.901.880.000 (*seratus dua puluh milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), rincian dana terlampir.

Untuk selanjutnya data ini kami mohon dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah (Perda) Dana Cadangan Tuan Rumah Porprov 2026.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

  
H. Binamu Argoebie, SH.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Bogor
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor
4. Kepala Badan Perencanaan dan Riset Daerah Kota Bogor
5. Arsip

REKAPITULASI KEBUTUHAN ANGGARAN BI DANG  
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) XV TAHUN 2026 PROVINSI JAWA BARAT  
KOTA BOGOR

NO	BI DANG	VERIFI KASI
1	<u>HUKUM</u>	490,900,000
2	<u>KEAMANAN</u>	709,430,000
3	<u>PEMASARAN, DANA DAN USAHA</u>	162,250,000
4	<u>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</u>	192,100,000
5	<u>KEUANGAN</u>	8,000,000
6	<u>UPACARA, PROTOKOL DAN HUBUNGAN DAERAH</u>	6,097,610,000
7	<u>PENGARAHAN MASSA</u>	1,305,300,000
8	<u>PENYIARAN DAN PELAYANAN MEDIA</u>	906,250,000
9	<u>KESEHATAN</u>	2,291,850,000
10	<u>TRANSPORTASI</u>	3,939,500,000
11	<u>AKOMODASI DAN KONSUMSI</u>	24,492,350,000
12	<u>SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI</u>	1,152,200,000
13	<u>PERTANDINGAN</u>	58,818,290,000
14	<u>SARANA DAN PRASARANA</u>	6,221,550,000
15	<u>KESEKRETARIATAN</u>	14,114,300,000
JUMLAH TOTAL		120,901,880,000



RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN  
PENYELENGGARA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) XV TAHUN 2026 PROVINSI JAWA BARAT  
KOTA BOGOR

NO	RINCIAN KEBUTUHAN	KETERANGAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	BIDANG
1	Belanja obat-obatan Pertandingan dan Alat Kesehatan	1 Paket x 32 Cabor	32	P/C	25,000,000	800,000,000	Kesehatan
2	Sewa Ambulans Venue Pertandingan	2 Unit x 7 Hr x 32 Cabor	448	U/H/V	1,000,000	448,000,000	Kesehatan
3	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	15 bidang x 10 keg	150	Keg	5,000,000	750,000,000	Kesekretariatan
4	Belanja ATK PB. PORPROV		1	Keg	100,000,000	100,000,000	Kesekretariatan
5	Belanja Konsumsi Sekretariat	30 Org x 22 Hr x 6 Bln	3960	O/H/K	30,000	118,800,000	Kesekretariatan
6	Belanja Dokumentasi Kegiatan Porprov		1	Paket	150,000,000	150,000,000	Kesekretariatan
7	Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor PB Porprov		1	Keg	150,000,000	150,000,000	Kesekretariatan
8	Forum Group Discussion (FGD)	6 kali	6	Keg	50,000,000	300,000,000	Hukum
9	Belanja Pameran PORPROV (Bazaar dll)		1	Keg	150,000,000	150,000,000	Pemasaran Dana Usaha
10	Belanja Konsumsi Pembukaan	5000 Pax x 1 Keg	5000	P/K	25,000	125,000,000	Pengerahan Massa
11	Pengerahan Massa Pembukaan	1000 orang x 1 Keg	1000	O/K	50,000	50,000,000	Pengerahan Massa
12	Pengerahan Massa Venue	100 Pax x 32 x 7 hari	22400	O/K	50,000	1,120,000,000	Pengerahan Massa
13	Belanja Dekorasi Ruang Media Center		1	Paket	30,000,000	30,000,000	Penyiaran Pelayanan Media
14	Narasumber Pengisi Acara Siaran	2 Org x 10 Hari	20	O/B	200,000	4,000,000	Penyiaran Pelayanan Media
15	Belanja Peliputan Media	50 Org x 14 Hr	700	O/H	100,000	70,000,000	Penyiaran Pelayanan Media
16	Belanja System Media Center PORPROV		1	paket	150,000,000	150,000,000	Penyiaran Pelayanan Media
17	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pertandingan Cabor		32	Keg	1,250,000,000	40,000,000,000	Pertandingan
18	Workshop PORPROV		3	Keg	50,000,000	150,000,000	Pertandingan
19	Belanja Desk THB Cabor	32 buah x 1 keg	32	Keg	7,500,000	240,000,000	Pertandingan
20	Belanja Honorarium Desk/Asistensi Panpel Cabor	5 Org x 32 Cabor x 5 Keg	800	O/K	350,000	280,000,000	Pertandingan
21	Sewa PC pertandingan cabor	2 Unit x 9 Hr x 32 Cabor	576	U/H/V	130,000	74,880,000	Pertandingan
22	Sewa Printer pertandingan cabor	2 Unit x 9 Hr x 32 Cabor	576	U/H/V	100,000	57,600,000	Pertandingan
23	Snack Technical meeting & Manager Meeting Cabor	2 org x 28 drh x 32 Cbr x 2 keg	3584	O/K	15,000	53,760,000	Pertandingan
24	Sewa Venue Pertandingan		1	Keg	1,800,000,000	1,800,000,000	Sarana Prasarana
25	Sewa Sarana Prasarana Pendukung dan Dekorasi Venue Pertandingan		1	Keg	3,500,000,000	3,500,000,000	Sarana Prasarana
26	Sewa Gudang Peralatan dan Perlengkapan	1 Gedung x 3 Bln	3	G/B	100,000,000	300,000,000	Sarana Prasarana
27	Belanja System Teknologi dan Informasi PORPROV		1	Paket	450,000,000	450,000,000	SDM & IT
28	Belanja EO Kirab Api PORPROV		1	Keg	750,000,000	750,000,000	Upacara - Protokol
29	Belanja EO Pembukaan PORPROV		1	Keg	5,000,000,000	5,000,000,000	Upacara - Protokol
30	Pengganti Transport Game week Petugas UPP	32 cabor x 3 orang x 9 hari	864	H/O	100,000	86,400,000	Upacara - Protokol
31	Belanja Podium Juara	16 set	16	set	300,000	4,800,000	Upacara - Protokol
32	Belanja Bendera Kontingen untuk UPP	28 daerah x 2 x 32 cabor	1792	buah	30,000	53,760,000	Upacara - Protokol
33	Tiang Bendera UPP	16 set	16	set	1,000,000	16,000,000	Upacara - Protokol
34	Belanja Pakaian						Kesekretariatan
	A Pakaian Dinas						Kesekretariatan
	1 Pakaian Dinas Panitia Besar (Pimpinan)	25 Org x 2 Stel	50	O/S	1,000,000	50,000,000	Kesekretariatan
	2 Pakaian Dinas Panitia Besar (Anggota)	125 Org x 2 Stel	250	O/S	300,000	75,000,000	Kesekretariatan
	3 Pakaian Dinas Panitia Pengarah	10 Org x 2 Stel	20	O/S	1,000,000	20,000,000	Kesekretariatan
	4 Pakaian Dinas Tim Keabsahan	15 Org x 1 psg	30	O/S	1,000,000	30,000,000	Kesekretariatan
	5 Pakaian Dinas Dewan Hakim Porprov	7 Org x 2 Stel	14	O/S	1,000,000	14,000,000	Kesekretariatan
	6 Pakaian Dinas Tenaga Administrasi	64 Org x 2 Stel	128	O/S	300,000	38,400,000	Kesekretariatan
	7 Pakaian Dinas Technical Delegate	32 Org x 2 Stel	64	O/S	1,000,000	64,000,000	Kesekretariatan
	8 Pakaian Dinas Panitia Inti Cabor	5 Org x 32 Cabor x 2 Stel	320	O/S	300,000	96,000,000	Kesekretariatan
	9 Pakaian Dinas Tenaga Administrasi Keuangan Bidang	30 orang x 2 stel	60	O/S	300,000	18,000,000	Kesekretariatan

	10	Pakaian Dinas Tenaga Bendahara Pengeluaran Bidang	15 orang x 2 stel	30	O/S	300,000	9,000,000	Kesekretariatan
	11	Pakaian Dinas Tenaga IT Media Centre	5 orang x 2 stel	10	O/S	300,000	3,000,000	Kesekretariatan
	12	Pakaian Dinas Komisi Pengawasan Internal	18 orang x 2 stel	36	H/O	300,000	10,800,000	Kesekretariatan
	13	pakaian Dinas Tim Advokasi Hukum	18 orang x 2 stel	36	H/O	300,000	10,800,000	Kesekretariatan
	B	T-Shirt						Kesekretariatan
	1	T-shirt Panitia Besar	150 Org x 2 Stel	300	O/S	175,000	52,500,000	Kesekretariatan
	2	T-Shirt Panitia Pengarah	10 Org x 2 Stel	20	O/S	175,000	3,500,000	Kesekretariatan
	3	T-Shirt Tim Keabsahan	15 Org x 1 psg	30	O/S	175,000	5,250,000	Kesekretariatan
	4	T-Shirt Dewan Hakim Porprov	7 Org x 2 Stel	14	O/S	175,000	2,450,000	Kesekretariatan
	5	T-Shirt Tenaga Administrasi	64 Org x 2 Stel	128	O/S	175,000	22,400,000	Kesekretariatan
	6	T-Shirt Technical Delegate	32 Org x 2 Stel	64	O/S	175,000	11,200,000	Kesekretariatan
	7	T-Shirt Panitia Inti Cabor	5 Org x 32 Cabor x 2 Stel	320	O/S	175,000	56,000,000	Kesekretariatan
	8	T-Shirt Panitia Palaksana Cabor	50 Org x 32 Cabor x 2 Stel	3200	O/S	175,000	560,000,000	Kesekretariatan
	9	T-Shirt Wasit/Juri & Dewan Hakim	50 Org x 32 Cabor x 2 Stel	3200	O/S	175,000	560,000,000	Kesekretariatan
	10	T-Shirt LO	100 Org x 2 Stel	200	O/S	175,000	35,000,000	Kesekretariatan
	11	T-Shirt Chef de Mission Meeting (CDM Meeting)	300 Org x 2 keg x Stel	1200	O/S	175,000	210,000,000	Kesekretariatan
	12	T-Shirt Delegation Registration Meeting (DRM)	250 Org x 1 Stel	250	O/S	175,000	43,750,000	Kesekretariatan
	13	T-Shirt Tenaga Administrasi Keuangan Bidang	30 orang x 2 stel	60	O/S	175,000	10,500,000	Kesekretariatan
	14	T-Shirt Tenaga Bendahara Pengeluaran Bidang	15 orang x 2 stel	30	O/S	175,000	5,250,000	Kesekretariatan
	15	T-Shirt Tenaga IT Media Centre	5 orang x 2 stel	10	O/S	175,000	1,750,000	Kesekretariatan
	16	T-Shirt Petugas UPP	32 Cabor x 3 orang x 2 stel	192	O/S	175,000	33,600,000	Kesekretariatan
	17	T-Shirt Komisi Pengawasan Internal	18 orang x 2 stel	36	H/O	175,000	6,300,000	Kesekretariatan
	18	T-Shirt Game week Tim Advokasi Hukum	18 orang x 2 stel	36	H/O	175,000	6,300,000	Kesekretariatan
	C	Sepatu						Kesekretariatan
	1	Sepatu Panitia Besar	150 Org x 1 psg	150	O/S	500,000	75,000,000	Kesekretariatan
	2	Sepatu Panitia Pengarah	10 Org x 1 psg	20	O/S	500,000	10,000,000	Kesekretariatan
	3	Sepatu Tim Keabsahan	15 Org x 1 psg	30	O/S	500,000	15,000,000	Kesekretariatan
	4	Sepatu Dewan Hakim Porprov	7 Org x 2 Stel	14	O/S	500,000	7,000,000	Kesekretariatan
	5	Sepatu Tenaga Administrasi	64 Org x 1 Psg	64	O/S	500,000	32,000,000	Kesekretariatan
	6	Sepatu Technical Delegate	32 Org x 1 Psg	32	O/S	500,000	16,000,000	Kesekretariatan
	7	Sepatu Panitia Inti Cabor	5 Org x 32 Cabor x 1 Psg	160	O/S	500,000	80,000,000	Kesekretariatan
	8	Sepatu Panitia Palaksana Cabor	50 Org x 32 Cabor x 1 psg	1600	O/S	500,000	800,000,000	Kesekretariatan
	9	Sepatu Wasit/Juri & Dewan Hakim	50 Org x 32 Cabor x 1 psg	1600	O/S	500,000	800,000,000	Kesekretariatan
	10	Sepatu Tenaga Administrasi Keuangan Bidang	30 orang x 1 psg	30	O/S	500,000	15,000,000	Kesekretariatan
	11	Sepatu Tenaga Bendahara Pengeluaran Bidang	15 orang x 1 psg	15	O/S	500,000	7,500,000	Kesekretariatan
	12	Sepatu Tenaga IT Media Centre	5 orang x 1 psg	10	O/S	500,000	5,000,000	Kesekretariatan
	13	Sepatu Komisi Pengawasan Internal	18 orang x 1 psg	36	H/O	500,000	18,000,000	Kesekretariatan
	14	Sepatu Game week Tim Advokasi Hukum	18 orang x 1 psg	36	H/O	500,000	18,000,000	Kesekretariatan
	D	Belanja Pakaian Kerja Lapangan Petugas Kesehatan						Kesehatan
	1	T-Shirt	300 orang x 2 Stel	600	O/S	150,000	90,000,000	Kesehatan
	2	Rompi	300 orang x 1 buah	300	O/S	150,000	45,000,000	Kesehatan
	3	Topi	300 orang x 1 buah	300	O/S	75,000	22,500,000	Kesehatan
	35	HONORARIUM PB PORPROV (Masa Persiapan)						Kesekretariatan
	1	Honorarium PB Porprov (Penanggung Jawab)	2 orang x 6 bulan	12	O/B	5,000,000	60,000,000	Kesekretariatan
	2	Honorarium PB Porprov (Ketua)	1 orang x 6 bulan	6	O/B	4,000,000	24,000,000	Kesekretariatan
	3	Honorarium PB Porprov (Wakil Ketua)	3 orang x 6 bulan	18	O/B	3,750,000	67,500,000	Kesekretariatan
	4	Honorarium PB Porprov (Sekretaris/Bendahara)	2 orang x 6 bulan	12	O/B	3,500,000	42,000,000	Kesekretariatan
	5	Honorarium PB Porprov (Wakil Sekretaris/Bendahara)	2 orang x 6 bulan	12	O/B	3,000,000	36,000,000	Kesekretariatan
	6	Honorarium PB Porprov (Kabid)	15 orang x 6 bulan	90	O/B	2,500,000	225,000,000	Kesekretariatan

	7	Honorarium PB Porprov (Anggota)	125 orang x 6 bulan	750	O/B	2,000,000	1,500,000,000	Kesekretariatan
	8	Honorarium Panitia Pengarah (Ketua)	1 orang x 6 bulan	6	O/B	2,250,000	13,500,000	Kesekretariatan
	9	Honorarium Panitia Pengarah (Wakil)	1 orang x 6 bulan	6	O/B	2,000,000	12,000,000	Kesekretariatan
	10	Honorarium Panitia Pengarah (Sekretaris)	1 orang x 6 bulan	6	O/B	1,750,000	10,500,000	Kesekretariatan
	11	Honorarium Panitia Pengarah (Wakil Sekretaris)	1 orang x 6 bulan	6	O/B	1,500,000	9,000,000	Kesekretariatan
	12	Honorarium Panitia Pengarah (Anggota)	6 orang x 6 bulan	36	O/B	1,000,000	36,000,000	Kesekretariatan
	13	Honorarium Tim Keabsahan (Ketua)	1 orang x 6 bulan	6	O/B	2,500,000	15,000,000	Kesekretariatan
	14	Honorarium Tim Keabsahan (Sekretaris)	1 orang x 6 bulan	6	O/B	2,000,000	12,000,000	Kesekretariatan
	15	Honorarium Tim Keabsahan (Anggota)	5 orang x 6 bulan	30	O/B	1,500,000	45,000,000	Kesekretariatan
	16	Honorarium Tim Keabsahan (Pelaksana)	8 orang x 6 bulan	48	O/B	750,000	36,000,000	Kesekretariatan
	17	Honorarium Dewan Hakim Porprov (Ketua)	1 orang x 6 bulan	6	O/B	3,000,000	18,000,000	Kesekretariatan
	18	Honorarium Dewan Hakim Porprov (Sekretaris)	1 orang x 6 bulan	6	O/B	2,500,000	15,000,000	Kesekretariatan
	19	Honorarium Dewan Hakim Porprov (Anggota)	5 orang x 6 bulan	30	O/B	2,000,000	60,000,000	Kesekretariatan
	20	Honorarium Tenaga Administrasi Keuangan Bidang	30 orang x 6 bulan	180	O/B	750,000	135,000,000	Kesekretariatan
	21	Honorarium Tenaga Bendahara Pengeluaran Bidang	15 orang x 6 bulan	90	O/B	2,000,000	180,000,000	Kesekretariatan
36		Honorarium Game Week						Kesekretariatan
	1	Honorarium Game Week Panitia Pengarah (Ketua)	1 orang x 15 hari	15	H/O	850,000	12,750,000	Kesekretariatan
	2	Honorarium Game Week Panitia Pengarah (Wakil)	1 orang x 15 hari	15	H/O	800,000	12,000,000	Kesekretariatan
	3	Honorarium Game Week Panitia Pengarah (Sekretaris)	1 orang x 15 hari	15	H/O	750,000	11,250,000	Kesekretariatan
	4	Honorarium Game Week Panitia Pengarah (Wakil Sekretaris)	1 orang x 15 hari	15	H/O	700,000	10,500,000	Kesekretariatan
	5	Honorarium Game Week Panitia Pengarah (Anggota)	6 orang x 15 hari	90	H/O	500,000	45,000,000	Kesekretariatan
	6	Honorarium Game Week Tim Keabsahan (Ketua)	1 orang x 15 hari	15	H/O	500,000	7,500,000	Kesekretariatan
	7	Honorarium Game Week Tim Keabsahan (Sekretaris)	1 orang x 15 hari	15	H/O	400,000	6,000,000	Kesekretariatan
	8	Honorarium Game Week Tim Keabsahan (Anggota)	5 orang x 15 hari	75	H/O	350,000	26,250,000	Kesekretariatan
	9	Honorarium Game Week Tim Keabsahan (Pelaksana)	8 orang x 15 hari	120	H/O	300,000	36,000,000	Kesekretariatan
	10	Honorarium Game Week Dewan Hakim Porprov (Ketua)	1 orang x 15 hari	15	H/O	500,000	7,500,000	Kesekretariatan
	11	Honorarium Game Week Dewan Hakim Porprov (Sekretaris)	1 orang x 15 hari	15	H/O	400,000	6,000,000	Kesekretariatan
	12	Honorarium Game Week Dewan Hakim Porprov (Anggota)	5 orang x 15 hari	75	H/O	350,000	26,250,000	Kesekretariatan
	13	Honorarium Game Week PB Porprov (Penanggung Jawab)	2 orang x 15 hari	30	H/O	1,700,000	51,000,000	Kesekretariatan
	14	Honorarium Game Week PB Porprov (Ketua)	1 orang x 15 hari	15	H/O	1,500,000	22,500,000	Kesekretariatan
	15	Honorarium Game Week PB Porprov (Wakil Ketua)	3 orang x 15 hari	45	H/O	1,100,000	49,500,000	Kesekretariatan
	16	Honorarium Game Week PB Porprov (Sekretaris/Bendahara)	2 orang x 15 hari	30	H/O	900,000	27,000,000	Kesekretariatan
	17	Honorarium Game Week PB Porprov (Wakil Sekretaris/Bendahara)	2 orang x 15 hari	30	H/O	850,000	25,500,000	Kesekretariatan
	18	Honorarium Game Week PB Porprov (Kabid)	15 orang x 15 hari	225	H/O	800,000	180,000,000	Kesekretariatan
	19	Honorarium Game Week PB Porprov (Anggota)	125 orang x 15 hari	1875	H/O	650,000	1,218,750,000	Kesekretariatan
	20	Honorarium Game Week Tenaga Administrasi Keuangan Bidang	30 orang x 15 hari	450	H/O	500,000	225,000,000	Kesekretariatan
	21	Honorarium Game Week Tenaga Bendahara Pengeluaran Bidang	15 orang x 15 hari	225	H/O	700,000	157,500,000	Kesekretariatan
	22	Honorarium Game Week Ketua Panpel Cabor	32 cabor x 1 orang x 9 hari	288	H/O	500,000	144,000,000	Pertandingan
	23	Honorarium Game Week Sekretaris/Bendahara Panpel Cabor	32 cabor x 2 orang x 9 hari	576	H/O	450,000	259,200,000	Pertandingan
	24	Honorarium Game Week Wakil Sekretaris/Bendahara Panpel Cabor	32 cabor x 2 orang x 9 hari	576	H/O	400,000	230,400,000	Pertandingan
	25	Honorarium Game Week Anggota Panpel Cabor	32 cabor x 45 orang x 9 hari	12960	H/O	300,000	3,888,000,000	Pertandingan
	26	Honorarium Game Week LO	100 orang x 16 hari	1600	H/O	250,000	400,000,000	Pertandingan
	27	Honorarium Game Week Wasit/Juri Cabor	32 cabor x 45 x 9 hari	12960	H/O	600,000	7,776,000,000	Pertandingan
	28	Honorarium Game Week Dewan Hakim Cabor	32 cabor x 5 x 9 hari	1440	H/O	700,000	1,008,000,000	Pertandingan
	29	Honorarium Game Week Technical Delegate	32 cabor x 15 hari	448	H/O	1,000,000	448,000,000	Pertandingan
	30	Honorarium Game Week Dokter Pertandingan	32 cabor x 3 orang x 9 hari	864	H/O	500,000	432,000,000	Kesehatan
	31	Honorarium Game Week Paramedis & Driver Ambulance Pertandingan	32 cabor x 5 orang x 9 hari	1440	H/O	250,000	360,000,000	Kesehatan
	32	Honorarium Game Week Dokter Medical Centre	4 orang x 15 hari	60	H/O	500,000	30,000,000	Kesehatan
	33	Honorarium Game Week Paramedis Medical Centre	10 orang x 15 hari	150	H/O	250,000	37,500,000	Kesehatan

	34	Honorarium Game week Tenaga IT Media Centre	5 orang x 20 hari	100	H/O	500,000	50,000,000	Penyiaran Pelayanan Media
	35	Honorarium Game week Petugas UPP	32 Cabor x 3 orang x 9 hari	864	H/O	200,000	172,800,000	Upacara - Protokol
37		Pengganti Biaya Transportasi Game Week (Daerah Asal - Bogor PP.)						Pertandingan
	1	Transportasi Game Week Panpel Cabor	32 cabor x 50 orang	1600	O/K	700,000	1,120,000,000	Pertandingan
	2	Transportasi Game Week Wasit/Juri Cabor	32 cabor x 50 orang	1600	O/K	700,000	1,120,000,000	Pertandingan
	3	Transportasi Game Week Technical Delegate	32 cabor	32	O/K	700,000	22,400,000	Pertandingan
	4	Transportasi Game Week Panitia Pengarah	10 orang	10	O/K	700,000	7,000,000	Pertandingan
	5	Transportasi Game Week Tim Keabsahan	15 orang	15	O/K	700,000	10,500,000	Pertandingan
	6	Transportasi Game Week Dewan Hakim Porprov	7 orang	7	O/K	700,000	4,900,000	Pertandingan
38		AKOMODASI GAME WEEK						Akomodasi & Konsumsi
	1	Akomodasi Game Week Panpel Cabor	32 cabor x 25 kamar x 10 hari	8000	H/O	700,000	5,600,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	2	Akomodasi Game Week LO	50 kamar x 16 hari	160	H/O	500,000	80,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	3	Akomodasi Game Week Wasit/Juri Cabor	32 cabor x 25 kamar x 10 hari	8000	H/O	700,000	5,600,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	4	Akomodasi Game Week Technical Delegate	32 cabor x 16 hari	512	H/O	1,000,000	512,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	5	Akomodasi Game Week Panitia Pengarah (Ketua)	1 kamar x 16 hari	16	H/O	1,500,000	24,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	6	Akomodasi Game Week Panitia Pengarah (Wakil)	1 kamar x 16 hari	16	H/O	1,000,000	16,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	7	Akomodasi Game Week Panitia Pengarah (Sekretaris)	1 kamar x 16 hari	16	H/O	1,000,000	16,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	8	Akomodasi Game Week Panitia Pengarah (Wakil Sekretaris)	1 kamar x 16 hari	16	H/O	1,000,000	16,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	9	Akomodasi Game Week Panitia Pengarah (Anggota)	3 kamar x 16 hari	48	H/O	1,000,000	48,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	10	Akomodasi Game Week Tim Keabsahan (Ketua)	1 kamar x 16 hari	16	H/O	1,500,000	24,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	11	Akomodasi Game Week Tim Keabsahan (Sekretaris)	1 kamar x 16 hari	16	H/O	1,000,000	16,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	12	Akomodasi Game Week Tim Keabsahan (Anggota)	3 kamar x 16 hari	48	H/O	1,000,000	48,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	13	Akomodasi Game Week Tim Keabsahan (Pelaksana)	8 orang x 16 hari	128	H/O	700,000	89,600,000	Akomodasi & Konsumsi
	14	Akomodasi Game Week Dewan Hakim Porprov (Ketua)	1 kamar x 16 hari	16	H/O	1,500,000	24,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	15	Akomodasi Game Week Dewan Hakim Porprov (Sekretaris)	1 kamar x 16 hari	16	H/O	1,000,000	16,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	16	Akomodasi Game Week Dewan Hakim Porprov (Anggota)	3 kamar x 16 hari	48	H/O	1,000,000	48,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	17	Akomodasi Game Week PB Porprov (Penanggung Jawab)	2 kamar x 16 hari	32	H/O	1,500,000	48,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	18	Akomodasi Game Week PB Porprov (Ketua)	1 kamar x 16 hari	16	H/O	1,500,000	24,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	19	Akomodasi Game Week PB Porprov (Wakil Ketua)	3 kamar x 16 hari	48	H/O	1,000,000	48,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	20	Akomodasi Game Week PB Porprov (Sekretaris/Bendahara)	2 kamar x 16 hari	32	H/O	1,000,000	32,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	21	Akomodasi Game Week PB Porprov (Wakil Sekretaris/Bendahara)	2 kamar x 16 hari	32	H/O	1,000,000	32,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	22	Akomodasi Game Week PB Porprov (Kabid)	8 kamar x 16 hari	240	H/O	1,000,000	240,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	23	Akomodasi Game Week PB Porprov (Anggota)	62 kamar x 16 hari	2000	H/O	700,000	1,400,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	24	Akomodasi Game Week Ketua KONIDA	28 kamar x 16 hari	400	H/O	1,000,000	400,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	25	Akomodasi Game Week Penanggung Jawab, Pembina, Penasehat (Pejabat Provinsi)	10 kamar x 16 hari	160	H/O	1,500,000	240,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	26	Akomodasi Game Week Posko PB. PORPROV (piket pengurus 30 hari)	5 kamar x 16 hari	80	K/K/H	700,000	56,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	27	Akomodasi Game Week Dokter Pertandingan	32 cabor x 2 kamar x 10 hari	640	H/O	700,000	448,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	28	Akomodasi Game Week Paramedis & Driver Ambulance Pertandingan	33 cabor x 2 kamar x 10 hari	640	H/O	700,000	448,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	29	Akomodasi Game Week Dokter Medical Centre	2 kamar x 16 hari	32	H/O	700,000	22,400,000	Akomodasi & Konsumsi
	30	Akomodasi Game Week Paramedis Medical Centre	5 kamar x 16 hari	80	H/O	700,000	56,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	31	Akomodasi Game Week Tenaga Administrasi Keuangan Bidang	15 kamar x 16 hari	240	H/O	700,000	168,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	32	Akomodasi Game Week Tenaga Bendahara Pengeluaran Bidang	8 kamar x 16 hari	144	H/O	700,000	100,800,000	Akomodasi & Konsumsi
	33	Akomodasi Game week Tenaga IT Media Centre	2 kamar x 21 hari	42	H/O	700,000	29,400,000	Akomodasi & Konsumsi
39		Belanja Komsumsi Game Week PORPROV						Akomodasi & Konsumsi
	1	Konsumsi Game Week Panpel Cabor	32 cbr x 50 org x 10 hari x 2 kl	32000	H/O	75,000	2,400,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	2	Konsumsi Game Week LO	100 orang x 16 hari x 2 kali	3200	H/O	75,000	240,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	3	Konsumsi Game Week Wasit/Juri Cabor	32 cbr x 50 org x 10 hari x 2 kl	32000	H/O	75,000	2,400,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	4	Konsumsi Game Week Technical Delegate	32 cabor x 16 hari x 2 kali	1024	H/O	75,000	76,800,000	Akomodasi & Konsumsi
	5	Konsumsi Game Week Panitia Pengarah	10 orang x 16 hari x 2 kali	320	H/O	75,000	24,000,000	Akomodasi & Konsumsi

	6	Konsumsi Game Week Tim Keabsahan	15 orang x 16 hari x 2 kali	480	H/O	75,000	36,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	7	Konsumsi game Week Dewan Hakim Porprov	7 orang x 16 hari x 2 kali	224	H/O	75,000	16,800,000	Akomodasi & Konsumsi
	8	Konsumsi game Week PB Porprov	150 orang x 16 hari x 2 kali	4800	H/O	75,000	360,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	9	Konsumsi game Week Penanggung Jawab, Pembina, Penasehat (Pejabat Provinsi)	20 orang x 16 hari x 2 kali	640	H/O	75,000	48,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	10	Konsumsi Game Week Posko PB. PORPROV (piket pengurus 30 hari)	10 orang x 16 hari x 2 kali	320	K/K/H	75,000	24,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	11	Konsumsi Game Week Dokter Pertandingan	32 cbr x 3 org x 10 hr x 2 kali	1920	H/O	75,000	144,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	12	Konsumsi Game Week Paramedis & Driver Ambulance Pertandingan	32 cbr x 5 org x 10 hr x 2 kali	3200	H/O	75,000	240,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	13	Konsumsi Game Week Dokter Medical Centre	4 orang x 16 hari x 2 kali	128	H/O	75,000	9,600,000	Akomodasi & Konsumsi
	14	Konsumsi Game Week Paramedis Medical Centre	10 orang x 16 hari x 2 kali	320	H/O	75,000	24,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	15	Konsumsi game Week Tenaga Administrasi Keuangan Bidang	30 orang x 16 hari x 2 kali	960	H/O	75,000	72,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	16	Konsumsi game Week Tenaga Bendahara Pengeluaran Bidang	15 orang x 16 hari x 2 kali	480	H/O	75,000	36,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	17	Konsumsi game Week Tenaga IT Media Centre	5 orang x 21 hari x 2 kali	210	H/O	75,000	15,750,000	Akomodasi & Konsumsi
	18	Konsumsi Game week Petugas UPP	32 cbr x 3 org x 10 hr x 2 kali	1920	H/O	75,000	144,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	19	Snack saji Game Week		84146	H/O	25,000	2,103,650,000	Akomodasi & Konsumsi
	20	Belanja Konsumsi Tamu Media Center	100 Pax x 14 Hari	1400	P/K	30,000	42,000,000	Akomodasi & Konsumsi
40		Belanja Plakat/Vandel/Cinderamata/Souvenir PORPROV						Kesekretariatan
	1	Boneka Maskot Rubo		10000	Buah	75,000	750,000,000	Kesekretariatan
	2	Plakat		300	Buah	150,000	45,000,000	Kesekretariatan
	3	Medali		6000	Buah	250,000	1,500,000,000	Kesekretariatan
	4	Plagam Penghargaan		20000	Lembar	20,000	400,000,000	Kesekretariatan
	5	Boneka Besar Maskot PORPROV		50	Buah	5,000,000	250,000,000	Kesekretariatan
	6	Badut Maskot PORPROV		5	Buah	1,500,000	7,500,000	Kesekretariatan
41		Belanja Iklan/Reklame/Advetorial						Penyiaran Pelayanan Media
	1	Advetorial regional	5 kl x 1 Harian	5	K/H	8,000,000	40,000,000	Penyiaran Pelayanan Media
	2	Advetorial Lokal	5 kl x 1 Harian	5	K/H	5,000,000	25,000,000	Penyiaran Pelayanan Media
	3	Pemasangan Iklan Regional	10 Kl x 1 Harian	10	K/H	15,000,000	150,000,000	Penyiaran Pelayanan Media
	4	Pemasangan Iklan Lokal	10 Kl x 1 Harian	10	K/H	10,000,000	100,000,000	Penyiaran Pelayanan Media
	5	Peliputan Siaran Televisi Pembukaan		1	Keg	50,000,000	50,000,000	Penyiaran Pelayanan Media
	6	Reklame Outdoor V-tron dan Statis		1	Keg	200,000,000	200,000,000	Penyiaran Pelayanan Media
42		TRANSPORTASI						Transportasi
	1	Sewa Kendaraan Roda 4 kebutuhan operasional bidang	30 unit x 14 hari	420	U/H	700,000	294,000,000	Transportasi
	2	Sewa Kendaraan Roda 4 panpel cabor	32 cabor x 2 unit x 9 hari	576	U/H	700,000	403,200,000	Transportasi
	3	Sewa Kendaraan Roda 4 technical delegate	32 cabor x 1 unit x 15 hari	480	U/H	1,250,000	600,000,000	Transportasi
	4	Sewa Kendaraan Roda 4 Panitia Besar	5 Unit x 15 hari	75	U/H	700,000	52,500,000	Transportasi
	5	Sewa Bus Wasit Cabor (Roda 6 Kapasitas 30)	32 x 2 Unit x 9 hari	576	U/H	2,000,000	1,152,000,000	Transportasi
	6	Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Panitia Pengarah	5 Unit x 15 hari	75	U/H	1,250,000	93,750,000	Transportasi
	7	Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Tim Keabsahan	5 Unit x 15 hari	75	U/H	1,250,000	93,750,000	Transportasi
	8	Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional Dewan Hakim	3 Unit x 15 hari	45	U/H	1,250,000	56,250,000	Transportasi
	9	Sewa Kendaraan pengantar Konsumsi	32 cabor x 1 Unit x 10 Hari	320	U/H	700,000	224,000,000	Transportasi
	10	Sewa Kendaraan Roda 4 Operasional masa persiapan	2 Unit x 6 Bln	12	U/B	5,000,000	60,000,000	Transportasi
	11	BBM Kendaraan Roda 4 Operasional masa persiapan	2 Unit x 6 Bln	12	U/B	3,000,000	36,000,000	Transportasi
	12	Sewa Bus Besar Pembukaan PORPROV (Roda 6 kapasitas 50)	30 Unit x 1 Hari	30	U/H	3,000,000	90,000,000	Transportasi
	13	Sewa Truck Colt Diesel Loading Barang Perlatan Pertandingan (awal & akhir)	32 cabor x 2 unit x 2 Hari	128	U/H	3,000,000	384,000,000	Transportasi
	14	Petugas Pengatur Lalu Lintas	100 Org x 14 Hari	1400	O/B	150,000	210,000,000	Transportasi
	15	Belanja Barrier		150	Buah	750,000	112,500,000	Transportasi
	16	Belanja Traffic Cone		200	Buah	85,000	17,000,000	Transportasi
	17	Belanja Petunjuk Jalan		100	Buah	85,000	8,500,000	Transportasi
43		KEAMANAN						Keamanan
	1	Kemananan Pembukaan PORPROV						Keamanan
		a. Dalam Stadion	25 Org x 1 hari	25	O/H	150,000	3,750,000	Keamanan
		b. Luar Stadion Ring 1	25 Org x 1 Hari	25	O/H	150,000	3,750,000	Keamanan
		c. Luar Stadion Ring 2	25 Org x 1 Hari	25	O/H	150,000	3,750,000	Keamanan

2	Belanja Konsumsi Keamanan Pembukaan PORPROV							Keamanan
	a. Dalam Stadion	25 Org x 1 Hr x 2 Kl	50	O/H	30,000	1,500,000		Keamanan
	b. Luar Stadion Ring 1	25 Org x 1 Hr x 2 Kl	50	O/H	30,000	1,500,000		Keamanan
	c. Luar Stadion Ring 2	25 Org x 1 Hr x 2 Kl	50	O/H	30,000	1,500,000		Keamanan
3	Belanja Konsumsi Keamanan Persiapan Venue Pertandingan	2 Org x 2 Hr x 32 Ven x 2 Kl	256	O/H/V	30,000	7,680,000		Keamanan
4	Belanja Konsumsi Keamanan Pertandingan Cabang Olahraga	10 Org x 7 Hr x 32 Ven x 2 Kl	4480	O/H/V	30,000	134,400,000		Keamanan
5	Keamanan Persiapan Venue Pertandingan	2 Org x 2 Hr x 32 Venue	128	O/H/V	150,000	19,200,000		Keamanan
6	Keamanan Pertandingan Cabang Olahraga	32 Cabor x 7 hr x 10 orang	2240	Keg	150,000	336,000,000		Keamanan
7	Sewa Patwal Roda Dua Pelaksanaan	10 Unit x 10 Hari	100	U/H	500,000	50,000,000		Keamanan
8	Sewa Patwal Roda Empat Pelaksanaan	5 Unit x 10 Hari	50	U/H	900,000	45,000,000		Keamanan
9	Sewa Meja dan Kursi Security Center	10 Set x 10 Hr x 5 Lok	500	S/H/L	25,000	12,500,000		Keamanan
10	Sewa Tenda Security Center	1 Unit x 10 Hr x 5 Lok	50	S/H/L	1,500,000	75,000,000		Keamanan
11	Sewa Transmitter Handy Talky	5 Paket x 1 Bln	5	P/B	1,500,000	7,500,000		Keamanan
44	Belanja Cetak & Pengandaan							Kesekretariatan
1	Buku Pedoman Bidang	15 bidang x 15 buah	225	Buah	150,000	33,750,000		Kesekretariatan
2	Buku Laporan Akhir Bidang	15 bidang x 15 buah	225	Buah	150,000	33,750,000		Kesekretariatan
3	Buku Keuangan Porprov		20	Buah	150,000	3,000,000		Kesekretariatan
4	Cetakan Pendukung Sekretariat		1	Paket	50,000,000	50,000,000		Kesekretariatan
5	Spanduk PB. PORPROV		100	Buah	150,000	15,000,000		Kesekretariatan
6	Spanduk Kegiatan		100	Buah	150,000	15,000,000		Kesekretariatan
7	Backdrop Porprov		100	Buah	500,000	50,000,000		Kesekretariatan
8	X Banner Porprov		100	Buah	250,000	25,000,000		Kesekretariatan
9	Baligo Porprov	11000000	100	Buah	1,500,000	150,000,000		Kesekretariatan
10	Umbul-umbul Tempat Strategis		500	Buah	150,000	75,000,000		Kesekretariatan
11	Umbul-umbul Stadion		500	Buah	150,000	75,000,000		Kesekretariatan
12	Sticker Publikasi PORPROV		2500	Buah	20,000	50,000,000		Kesekretariatan
13	Buku Panduan/pedoman Umum PORPROV		400	Buah	150,000	60,000,000		Kesekretariatan
14	Fotocopy		100000	Lembar	300	30,000,000		Kesekretariatan
15	Spanduk venue Pertandingan	32 venue x 10 buah	320	Buah	150,000	48,000,000		Pertandingan
16	Backdrop Venue Pertandingan	32 venue x 6 buah	192	Buah	500,000	96,000,000		Pertandingan
17	X Banner venue Pertandingan	32 venue x 4 buah	128	Buah	250,000	32,000,000		Pertandingan
18	Baligo Venue Pertandingan	32 venue x 2 buah	64	Buah	1,500,000	96,000,000		Pertandingan
19	Lembar Rujukan Dokter		2000	Lembar	500	1,000,000		Kesehatan
20	Dokumen Kesepakatan Kesehatan		15	Buah	150,000	2,250,000		Kesehatan
21	Sticker Transportasi PORPROV		200	Buah	30,000	6,000,000		Transportasi
22	Dokumen Kesepakatan Transportasi		200	Buah	50,000	10,000,000		Transportasi
23	Dokumen Kesepakatan Akomodasi & Konsumsi		200	Buah	50,000	10,000,000		Akomodasi & Konsumsi
24	Spanduk Pelatihan Liaison Officer		3	Buah	150,000	450,000		SDM & IT
25	Spanduk Pelatihan Petugas UPP		3	Buah	150,000	450,000		SDM & IT
26	Spanduk Pelatihan Tenaga Administrasi		3	Buah	150,000	450,000		SDM & IT
27	Spanduk Pelatihan Tenaga Kesehatan		3	Buah	150,000	450,000		SDM & IT
28	Spanduk Pelatihan Tenaga Transportasi		3	Buah	150,000	450,000		SDM & IT
29	Spanduk Pelatihan Tenaga IT		3	Buah	150,000	450,000		SDM & IT
30	Spanduk Bimbingan Teknis Panpel Cabor		3	Buah	150,000	450,000		SDM & IT
31	Materi Pelatihan Liaison Officer	100 buah	100	Buah	35,000	3,500,000		SDM & IT
32	Materi Pelatihan Petugas UPP	3 buah x 32 cabor	96	Buah	25,000	2,400,000		SDM & IT
33	Materi Pelatihan Tenaga Administrasi	30 buah	30	Buah	50,000	1,500,000		SDM & IT
34	Materi Pelatihan Tenaga Kesehatan	3 buah x 32 cabor	96	Buah	25,000	2,400,000		SDM & IT
35	Materi Pelatihan Tenaga Transportasi	3 buah x 32 cabor	96	Buah	25,000	2,400,000		SDM & IT
36	Materi Pelatihan Tenaga IT	3 buah x 32 cabor	96	Buah	25,000	2,400,000		SDM & IT

37	Materi Bimbingan Teknis Panpel Cabor	5 buah x 32 cabor	160	Buah	25,000	4,000,000	SDM & IT
38	Technical Handbook Cabor	32 cabor x 40 set	1280	Buah	150,000	192,000,000	Pertandingan
39	Spanduk Bimtek/Pelatihan	5 buah x 10 keg	50	Buah	150,000	7,500,000	Pertandingan
40	Biaya Pemasangan Umbul-umbul, baligo ,dll		2200	Buah	20,000	44,000,000	Sarana Prasarana
41	Kontrak Pengadaan		200	Buah	50,000	10,000,000	Sarana Prasarana
42	Lembar Monitoring		1000	Lembar	250	250,000	Sarana Prasarana
45	Honorarium Komisi Pengawasan Internal						Pengawasan Pengendalian
1	Ketua	1 orang x 15 hari	15		900,000	13,500,000	Pengawasan Pengendalian
2	Wakil Ketua	1 orang x 15 hari	15		850,000	12,750,000	Pengawasan Pengendalian
3	Koordinator	1 orang x 15 hari	15		800,000	12,000,000	Pengawasan Pengendalian
4	Anggota	15 orang x 15 hari	225		650,000	146,250,000	Pengawasan Pengendalian
46	Honorarium Tim Advokasi Hukum						Hukum
1	Koordinator	1 orang x 15 hari	15		900,000	13,500,000	Hukum
2	Wakil Koordinator	1 orang x 15 hari	15		850,000	12,750,000	Hukum
3	Sekretaris	1 orang x 15 hari	15		800,000	12,000,000	Hukum
4	Anggota	15 orang x 15 hari	225		650,000	146,250,000	Hukum
47	Honorarium Tim Pengadaan barang dan Jasa						
A	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pemasaran dan dana Usaha						Pemasaran Dana Usaha
1	Ketua	1 Org x 3 Keg	3	O/K	700,000	2,100,000	Pemasaran Dana Usaha
2	Sekretaris	1 Org x 3 Keg	3	O/K	650,000	1,950,000	Pemasaran Dana Usaha
3	Anggota	1 Org x 3 Keg	3	O/K	600,000	1,800,000	Pemasaran Dana Usaha
B	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Upacara dan Protokol						Upacara - Protokol
1	Ketua	1 Org x 3 Keg	3	O/K	700,000	2,100,000	Upacara - Protokol
2	Sekretaris	1 Org x 3 Keg	3	O/K	650,000	1,950,000	Upacara - Protokol
3	Anggota	1 Org x 3 Keg	3	O/K	600,000	1,800,000	Upacara - Protokol
C	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pengerahan Massa						Pengerahan Massa
1	Ketua	1 Org x 2 Keg	2	O/K	700,000	1,400,000	Pengerahan Massa
2	Sekretaris	1 Org x 2 Keg	2	O/K	650,000	1,300,000	Pengerahan Massa
3	Anggota	1 Org x 2 Keg	2	O/K	600,000	1,200,000	Pengerahan Massa
D	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Penyiaran dan Pelayanan Media						Penyiaran Pelayanan Media
1	Ketua	1 Org x 15 Keg	15	O/K	700,000	10,500,000	Penyiaran Pelayanan Media
2	Sekretaris	1 Org x 15 Keg	15	O/K	650,000	9,750,000	Penyiaran Pelayanan Media
3	Anggota	1 Org x 15 Keg	15	O/K	600,000	9,000,000	Penyiaran Pelayanan Media
E	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesehatan						Kesehatan
1	Ketua	1 Org x 8 Keg	8	O/K	700,000	5,600,000	Kesehatan
2	Sekretaris	1 Org x 8 Keg	8	O/K	650,000	5,200,000	Kesehatan
3	Anggota	1 Org x 8 Keg	8	O/K	600,000	4,800,000	Kesehatan
F	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Transportasi						Transportasi
1	Ketua	1 Org x 15 Keg	15	O/K	700,000	10,500,000	Transportasi
2	Sekretaris	1 Org x 15 Keg	15	O/K	650,000	9,750,000	Transportasi
3	Anggota	1 Org x 15 Keg	15	O/K	600,000	9,000,000	Transportasi
G	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Akomodasi dan Konsumsi						Akomodasi & Konsumsi
1	Ketua	1 Org x 25 Keg	25	O/K	700,000	17,500,000	Akomodasi & Konsumsi
2	Sekretaris	1 Org x 25 Keg	25	O/K	650,000	16,250,000	Akomodasi & Konsumsi
3	Anggota	1 Org x 25 Keg	25	O/K	600,000	15,000,000	Akomodasi & Konsumsi
H	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bidang SDM dan IT						SDM & IT
1	Ketua	1 Org x 15 Keg	15	O/K	700,000	10,500,000	SDM & IT
2	Sekretaris	1 Org x 15 Keg	15	O/K	650,000	9,750,000	SDM & IT
3	Anggota	1 Org x 15 Keg	15	O/K	600,000	9,000,000	SDM & IT
I	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pertandingan						Pertandingan
1	Ketua	1 Org x 15 Keg	15	O/K	700,000	10,500,000	Pertandingan

	2	Sekretaris		1 Org x 15 Keg	15	O/K	650,000	9,750,000	Pertandingan
	3	Anggota		1 Org x 15 Keg	15	O/K	600,000	9,000,000	Pertandingan
	A	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Sarana Prasarana							Sarana Prasarana
	1	Ketua		1 Org x 30 Keg	30	O/K	700,000	21,000,000	Sarana Prasarana
	2	Sekretaris		1 Org x 30 Keg	30	O/K	650,000	19,500,000	Sarana Prasarana
	3	Anggota		1 Org x 30 Keg	30	O/K	600,000	18,000,000	Sarana Prasarana
	J	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesekretariatan							Kesekretariatan
	1	Ketua		1 Org x 15 Keg	15	O/K	700,000	10,500,000	Kesekretariatan
	2	Sekretaris		1 Org x 15 Keg	15	O/K	650,000	9,750,000	Kesekretariatan
	3	Anggota		1 Org x 15 Keg	15	O/K	600,000	9,000,000	Kesekretariatan
48		Konsumsi Rapat Bidang Masa Persiapan							
	A	Belanja Konsumsi Rapat Bidang Hukum							Hukum
	1	Makan		6 Org x 5 Keg	30	O/K	25,000	750,000	Hukum
	2	Snack		6 Org x 5 Keg	30	O/K	15,000	450,000	Hukum
		Belanja Konsumsi Penyusunan Pedoman							Hukum
	1	Makan		6 Org x 2 Keg	12	O/K	25,000	300,000	Hukum
	2	Snack		6 Org x 2 Keg	12	O/K	15,000	180,000	Hukum
		Belanja Konsumsi Penyusunan Laporan Akhir							Hukum
	1	Makan		6 Org x 3 Keg	18	O/K	25,000	450,000	Hukum
	2	Snack		6 Org x 3 Keg	18	O/K	15,000	270,000	Hukum
		Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi							Hukum
	1	Makan Saji		20 Org x 2 Keg	40	O/K	75,000	3,000,000	Hukum
	2	Snack		20 Org x 2 Keg	40	O/K	25,000	1,000,000	Hukum
	B	Belanja Konsumsi Rapat Bidang Keamanan							Keamanan
	1	Makan		6 Org x 5 Keg	30	O/K	25,000	750,000	Keamanan
	2	Snack		6 Org x 5 Keg	30	O/K	15,000	450,000	Keamanan
		Belanja Konsumsi Penyusunan Pedoman							Keamanan
	1	Makan		6 Org x 2 Keg	12	O/K	25,000	300,000	Keamanan
	2	Snack		6 Org x 2 Keg	12	O/K	15,000	180,000	Keamanan
		Belanja Konsumsi Penyusunan Laporan Akhir							Keamanan
	1	Makan		6 Org x 3 Keg	18	O/K	25,000	450,000	Keamanan
	2	Snack		6 Org x 3 Keg	18	O/K	15,000	270,000	Keamanan
		Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi							Keamanan
	1	Makan Saji		20 Org x 2 Keg	40	O/K	75,000	3,000,000	Keamanan
	2	Snack		20 Org x 2 Keg	40	O/K	25,000	1,000,000	Keamanan
	C	Belanja Konsumsi Rapat Pemasaran dan Dana Usaha							Pemasaran Dana Usaha
	1	Makan		6 Org x 5 Keg	30	O/K	25,000	750,000	Pemasaran Dana Usaha
	2	Snack		6 Org x 5 Keg	30	O/K	15,000	450,000	Pemasaran Dana Usaha
		Belanja Konsumsi Penyusunan Pedoman							Pemasaran Dana Usaha
	1	Makan		6 Org x 2 Keg	12	O/K	25,000	300,000	Pemasaran Dana Usaha
	2	Snack		6 Org x 2 Keg	12	O/K	15,000	180,000	Pemasaran Dana Usaha
		Belanja Konsumsi Penyusunan Laporan Akhir							Pemasaran Dana Usaha
	1	Makan		6 Org x 3 Keg	18	O/K	25,000	450,000	Pemasaran Dana Usaha
	2	Snack		6 Org x 3 Keg	18	O/K	15,000	270,000	Pemasaran Dana Usaha
		Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi							Pemasaran Dana Usaha
	1	Makan Saji		20 Org x 2 Keg	40	O/K	75,000	3,000,000	Pemasaran Dana Usaha
	2	Snack		20 Org x 2 Keg	40	O/K	25,000	1,000,000	Pemasaran Dana Usaha
	D	Belanja Konsumsi Rapat Bidang Pengawasan							Pengawasan Pengendalian
	1	Makan		9 Org x 5 Keg	45	O/K	25,000	1,125,000	Pengawasan Pengendalian
	2	Snack		9 Org x 5 Keg	45	O/K	15,000	675,000	Pengawasan Pengendalian
		Belanja Konsumsi Penyusunan Pedoman							Pengawasan Pengendalian
	1	Makan		9 Org x 2 Keg	18	O/K	25,000	450,000	Pengawasan Pengendalian



	2	Snack	9 Org x 2 Keg	18	O/K	15,000	270,000	Pengawasan Pengendalian
		Belanja Konsumsi Penyusunan Laporan Akhir						Pengawasan Pengendalian
	1	Makan	9 Org x 3 Keg	27	O/K	25,000	675,000	Pengawasan Pengendalian
	2	Snack	9 Org x 3 Keg	27	O/K	15,000	405,000	Pengawasan Pengendalian
		Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi						Pengawasan Pengendalian
	1	Makan Saji	20 Org x 2 Keg	40	O/K	75,000	3,000,000	Pengawasan Pengendalian
	2	Snack	20 Org x 2 Keg	40	O/K	25,000	1,000,000	Pengawasan Pengendalian
	E	Belanja Konsumsi Rapat Bidang Keuangan						Keuangan
	1	Makan	10 Org x 5 Keg	50	O/K	25,000	1,250,000	Keuangan
	2	Snack	10 Org x 5 Keg	50	O/K	15,000	750,000	Keuangan
		Belanja Konsumsi Penyusunan Pedoman						Keuangan
	1	Makan	10 Org x 2 Keg	20	O/K	25,000	500,000	Keuangan
	2	Snack	10 Org x 2 Keg	20	O/K	15,000	300,000	Keuangan
		Belanja Konsumsi Penyusunan Laporan Akhir						Keuangan
	1	Makan	10 Org x 3 Keg	30	O/K	25,000	750,000	Keuangan
	2	Snack	10 Org x 3 Keg	30	O/K	15,000	450,000	Keuangan
		Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi						Keuangan
	1	Makan Saji	20 Org x 2 Keg	40	O/K	75,000	3,000,000	Keuangan
	2	Snack	20 Org x 2 Keg	40	O/K	25,000	1,000,000	Keuangan
	F	Belanja Konsumsi Rapat Upacara dan Protokol						Upacara - Protokol
	1	Makan	10 Org x 5 Keg	50	O/K	25,000	1,250,000	Upacara - Protokol
	2	Snack	10 Org x 5 Keg	50	O/K	15,000	750,000	Upacara - Protokol
		Belanja Konsumsi Penyusunan Pedoman						Upacara - Protokol
	1	Makan	10 Org x 2 Keg	20	O/K	25,000	500,000	Upacara - Protokol
	2	Snack	10 Org x 2 Keg	20	O/K	15,000	300,000	Upacara - Protokol
		Belanja Konsumsi Penyusunan Laporan Akhir						Upacara - Protokol
	1	Makan	10 Org x 3 Keg	30	O/K	25,000	750,000	Upacara - Protokol
	2	Snack	10 Org x 3 Keg	30	O/K	15,000	450,000	Upacara - Protokol
		Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi						Upacara - Protokol
	1	Makan Saji	20 Org x 2 Keg	40	O/K	75,000	3,000,000	Upacara - Protokol
	2	Snack	20 Org x 2 Keg	40	O/K	25,000	1,000,000	Upacara - Protokol
	G	Belanja Konsumsi Rapat Bidang Pengerahan Massa						Pengerahan Massa
	1	Makan	6 Org x 5 Keg	30	O/K	25,000	750,000	Pengerahan Massa
	2	Snack	6 Org x 5 Keg	30	O/K	15,000	450,000	Pengerahan Massa
		Belanja Konsumsi Penyusunan Pedoman						Pengerahan Massa
	1	Makan	6 Org x 2 Keg	12	O/K	25,000	300,000	Pengerahan Massa
	2	Snack	6 Org x 2 Keg	12	O/K	15,000	180,000	Pengerahan Massa
		Belanja Konsumsi Penyusunan Laporan Akhir						Pengerahan Massa
	1	Makan	6 Org x 3 Keg	18	O/K	25,000	450,000	Pengerahan Massa
	2	Snack	6 Org x 3 Keg	18	O/K	15,000	270,000	Pengerahan Massa
		Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi						Pengerahan Massa
	1	Makan Saji	20 Org x 2 Keg	40	O/K	75,000	3,000,000	Pengerahan Massa
	2	Snack	20 Org x 2 Keg	40	O/K	25,000	1,000,000	Pengerahan Massa
	H	Belanja Konsumsi Rapat Bidang Penyiaran dan Pelayanan Media						Penyiaran Pelayanan Media
	1	Makan	10 Org x 5 Keg	50	O/K	25,000	1,250,000	Penyiaran Pelayanan Media
	2	Snack	10 Org x 5 Keg	50	O/K	15,000	750,000	Penyiaran Pelayanan Media
		Belanja Konsumsi Penyusunan Pedoman						Penyiaran Pelayanan Media
	1	Makan	10 Org x 2 Keg	20	O/K	25,000	500,000	Penyiaran Pelayanan Media
	2	Snack	10 Org x 2 Keg	20	O/K	15,000	300,000	Penyiaran Pelayanan Media
		Belanja Konsumsi Penyusunan Laporan Akhir						Penyiaran Pelayanan Media
	1	Makan	10 Org x 3 Keg	30	O/K	25,000	750,000	Penyiaran Pelayanan Media
	2	Snack	10 Org x 3 Keg	30	O/K	15,000	450,000	Penyiaran Pelayanan Media

		Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi						Penyiaran Pelayanan Media
	1	Makan Saji	20 Org x 2 Keg	40	O/K	75,000	3,000,000	Penyiaran Pelayanan Media
	2	Snack	20 Org x 2 Keg	40	O/K	25,000	1,000,000	Penyiaran Pelayanan Media
	I	Belanja Konsumsi Rapat Kesehatan						Kesehatan
	1	Makan	10 Org x 5 Keg	50	O/K	25,000	1,250,000	Kesehatan
	2	Snack	10 Org x 5 Keg	50	O/K	15,000	750,000	Kesehatan
		Belanja Konsumsi Penyusunan Pedoman						Kesehatan
	1	Makan	10 Org x 2 Keg	20	O/K	25,000	500,000	Kesehatan
	2	Snack	10 Org x 2 Keg	20	O/K	15,000	300,000	Kesehatan
		Belanja Konsumsi Penyusunan Laporan Akhir						Kesehatan
	1	Makan	10 Org x 3 Keg	30	O/K	25,000	750,000	Kesehatan
	2	Snack	10 Org x 3 Keg	30	O/K	15,000	450,000	Kesehatan
		Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi						Kesehatan
	1	Makan Saji	20 Org x 2 Keg	40	O/K	75,000	3,000,000	Kesehatan
	2	Snack	20 Org x 2 Keg	40	O/K	25,000	1,000,000	Kesehatan
	J	Belanja Konsumsi Rapat Bidang Transportasi						Transportasi
	1	Makan	7 Org x 5 Keg	35	O/K	25,000	875,000	Transportasi
	2	Snack	7 Org x 5 Keg	35	O/K	15,000	525,000	Transportasi
		Belanja Konsumsi Penyusunan Pedoman						Transportasi
	1	Makan	7 Org x 2 Keg	14	O/K	25,000	350,000	Transportasi
	2	Snack	7 Org x 2 Keg	14	O/K	15,000	210,000	Transportasi
		Belanja Konsumsi Penyusunan Laporan Akhir						Transportasi
	1	Makan	7 Org x 3 Keg	21	O/K	25,000	525,000	Transportasi
	2	Snack	7 Org x 3 Keg	21	O/K	15,000	315,000	Transportasi
		Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi						Transportasi
	1	Makan Saji	20 Org x 2 Keg	40	O/K	75,000	3,000,000	Transportasi
	2	Snack	20 Org x 2 Keg	40	O/K	25,000	1,000,000	Transportasi
	K	Belanja Konsumsi Rapat Bidang Akomodasi dan Konsumsi						Akomodasi & Konsumsi
	1	Makan	7 Org x 5 Keg	35	O/K	25,000	875,000	Akomodasi & Konsumsi
	2	Snack	7 Org x 5 Keg	35	O/K	15,000	525,000	Akomodasi & Konsumsi
		Belanja Konsumsi Penyusunan Pedoman						Akomodasi & Konsumsi
	1	Makan	7 Org x 2 Keg	14	O/K	25,000	350,000	Akomodasi & Konsumsi
	2	Snack	7 Org x 2 Keg	14	O/K	15,000	210,000	Akomodasi & Konsumsi
		Belanja Konsumsi Penyusunan Laporan Akhir						Akomodasi & Konsumsi
	1	Makan	7 Org x 3 Keg	21	O/K	25,000	525,000	Akomodasi & Konsumsi
	2	Snack	7 Org x 3 Keg	21	O/K	15,000	315,000	Akomodasi & Konsumsi
		Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi						Akomodasi & Konsumsi
	1	Makan Saji	20 Org x 2 Keg	40	O/K	75,000	3,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	2	Snack	20 Org x 2 Keg	40	O/K	25,000	1,000,000	Akomodasi & Konsumsi
	L	Belanja Konsumsi Rapat Bidang SDM dan IT						SDM & IT
	1	Makan	10 Org x 5 Keg	50	O/K	25,000	1,250,000	SDM & IT
	2	Snack	10 Org x 5 Keg	50	O/K	15,000	750,000	SDM & IT
		Belanja Konsumsi Penyusunan Pedoman						SDM & IT
	1	Makan	10 Org x 2 Keg	20	O/K	25,000	500,000	SDM & IT
	2	Snack	10 Org x 2 Keg	20	O/K	15,000	300,000	SDM & IT
		Belanja Konsumsi Penyusunan Laporan Akhir						SDM & IT
	1	Makan	10 Org x 3 Keg	30	O/K	25,000	750,000	SDM & IT
	2	Snack	10 Org x 3 Keg	30	O/K	15,000	450,000	SDM & IT
		Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi						SDM & IT
	1	Makan Saji	20 Org x 2 Keg	40	O/K	75,000	3,000,000	SDM & IT
	2	Snack	20 Org x 2 Keg	40	O/K	25,000	1,000,000	SDM & IT
	M	Belanja Konsumsi Rapat Bidang Pertandingan						Pertandingan

	1	Makan	10 Org x 5 Keg	50	O/K	25,000	1,250,000	Pertandingan
	2	Snack	10 Org x 5 Keg	50	O/K	15,000	750,000	Pertandingan
		Belanja Konsumsi Penyusunan Pedoman						Pertandingan
	1	Makan	10 Org x 2 Keg	20	O/K	25,000	500,000	Pertandingan
	2	Snack	10 Org x 2 Keg	20	O/K	15,000	300,000	Pertandingan
		Belanja Konsumsi Penyusunan Laporan Akhir						Pertandingan
	1	Makan	10 Org x 3 Keg	30	O/K	25,000	750,000	Pertandingan
	2	Snack	10 Org x 3 Keg	30	O/K	15,000	450,000	Pertandingan
		Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi						Pertandingan
	1	Makan Saji	20 Org x 2 Keg	40	O/K	75,000	3,000,000	Pertandingan
	2	Snack	20 Org x 2 Keg	40	O/K	25,000	1,000,000	Pertandingan
	N	Belanja Konsumsi Rapat Bidang Sarana Prasarana						Sarana Prasarana
	1	Makan	10 Org x 5 Keg	50	O/K	25,000	1,250,000	Sarana Prasarana
	2	Snack	10 Org x 5 Keg	50	O/K	15,000	750,000	Sarana Prasarana
		Belanja Konsumsi Penyusunan Pedoman						Sarana Prasarana
	1	Makan	10 Org x 2 Keg	20	O/K	25,000	500,000	Sarana Prasarana
	2	Snack	10 Org x 2 Keg	20	O/K	15,000	300,000	Sarana Prasarana
		Belanja Konsumsi Penyusunan Laporan Akhir						Sarana Prasarana
	1	Makan	10 Org x 3 Keg	30	O/K	25,000	750,000	Sarana Prasarana
	2	Snack	10 Org x 3 Keg	30	O/K	15,000	450,000	Sarana Prasarana
		Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi						Sarana Prasarana
	1	Makan Saji	20 Org x 10 Keg	200	O/K	75,000	15,000,000	Sarana Prasarana
	2	Snack	20 Org x 10 Keg	200	O/K	25,000	5,000,000	Sarana Prasarana
	O	Belanja Konsumsi Rapat Bidang Kesekretariatan						Kesekretariatan
	1	Makan	15 Org x 5 Keg	75	O/K	25,000	1,875,000	Kesekretariatan
	2	Snack	15 Org x 5 Keg	75	O/K	15,000	1,125,000	Kesekretariatan
		Belanja Konsumsi Penyusunan Pedoman						Kesekretariatan
	1	Makan	15 Org x 2 Keg	30	O/K	25,000	750,000	Kesekretariatan
	2	Snack	15 Org x 2 Keg	30	O/K	15,000	450,000	Kesekretariatan
		Belanja Konsumsi Penyusunan Laporan Akhir						Kesekretariatan
	1	Makan	15 Org x 3 Keg	45	O/K	25,000	1,125,000	Kesekretariatan
	2	Snack	15 Org x 3 Keg	45	O/K	15,000	675,000	Kesekretariatan
		Belanja Konsumsi Rapat Koordinasi						Kesekretariatan
	1	Makan Saji	20 Org x 10 Keg	200	O/K	75,000	15,000,000	Kesekretariatan
	2	Snack	20 Org x 10 Keg	200	O/K	25,000	5,000,000	Kesekretariatan
49		CHIEF DE MISSION (CDM) MEETING						Kesekretariatan
	1	Honorarium Chief De Mission Meeting		1	Keg	50,000,000	50,000,000	Kesekretariatan
	2	Akomodasi Chief De Mission Meeting	250 Kmr x 1 Keg x 1 Hr	250	K/K/H	850,000	212,500,000	Kesekretariatan
	3	Makan Chief De Mission Meeting	300 orang x 2 hr x 2 kali	1200	K/K/H	75,000	90,000,000	Kesekretariatan
	4	Snack Chief De Mission Meeting	300 orang x 2 hr x 2 kali	1200	K/K/H	25,000	30,000,000	Kesekretariatan
	5	Belanja KIT & Dekorasi CDM Meeting		1	Keg	50,000,000	50,000,000	Kesekretariatan
50		Delegation Registration Meeting (DRM)						Pertandingan
	1	Akomodasi DRM	125 Kmr x 1 Keg	125	K/K/H	700,000	87,500,000	Pertandingan
	2	Makan Saji	250 Org x 2 hr x 2 Kl	1000	O/K	75,000	75,000,000	Pertandingan
	3	Snack Saji	250 Org x 2 hr x 2 Kl	1000	O/K	25,000	25,000,000	Pertandingan
	4	Delegation Registrasion Meeting	125 Kmr x 2 hr x 1 Keg	250	K/H/K	700,000	175,000,000	Pertandingan
51		Manager Meeting						Pertandingan
	1	Makan	32 cabor x 2 orang x 28 daerah	1792	O/K	75,000	134,400,000	Pertandingan
	2	Snack	32 cabor x 2 orang x 28 daerah	1792	O/K	25,000	44,800,000	Pertandingan
52		Technical Meeting						Pertandingan
	1	Makan	32 cabor x 2 orang x 28 daerah	1792	O/K	75,000	134,400,000	Pertandingan
	2	Snack	32 cabor x 2 orang x 28 daerah	1792	O/K	25,000	44,800,000	Pertandingan

53	Monitoring Venue							Sarana Prasarana
	1 Pengganti Transport Technical Delegate dan Supervisi Cabor	2 Org x 32 Cabor x 3 Keg	192	O/K	500,000	96,000,000		Sarana Prasarana
	2 Honorarium Technical Delegate	1 Org x 32 Cabor x 3 Keg	96	O/K	750,000	72,000,000		Sarana Prasarana
	3 Honorarium Supervisi Cabor	1 Org x 32 Cabor x 3 Keg	96	O/K	500,000	48,000,000		Sarana Prasarana
54	Honorarium Tim Asistensi KONI/Dispora Jawa Barat							Kesekretariatan
	1 Penanggungjawab	1 Org x 5 Keg	5	O/K	2,500,000	12,500,000		Kesekretariatan
	2 Pengendali	1 Org x 5 Keg	5	O/K	2,000,000	10,000,000		Kesekretariatan
	3 Ketua	1 Org x 5 Keg	5	O/K	2,000,000	10,000,000		Kesekretariatan
	4 Anggota	2 Org x 5 Keg	10	O/K	1,000,000	10,000,000		Kesekretariatan
	5 Pendukung	5 Org x 5 Keg	25	O/K	750,000	18,750,000		Kesekretariatan
55	Belanja Satgas Pengelola Venue							Sarana Prasarana
	1 Ketua	1 Org x 32 Cabor x 2 Bln	64	O/B	900,000	57,600,000		Sarana Prasarana
	2 Anggota	2 Org x 32 Cabor x 2 Bln	128	O/B	650,000	83,200,000		Sarana Prasarana
	3 Buruh Lepas	10 Org x 32 Cabor x 4 hari	1280	O/K	100,000	128,000,000		Sarana Prasarana
56	BINTEK/PELATIHAN BIDANG SDM							SDM & IT
	Narasumber / Tenaga Ahli							SDM & IT
	Honorarium Narasumber dan Technical Delegate Bimtek/Pelatihan							SDM & IT
	1 Pelatihan Liaison Officer	2 Org x 2 hari	4	O/H	1,500,000	6,000,000		SDM & IT
	2 Pelatihan Petugas UPP	2 Org x 2 hari	4	O/H	1,500,000	6,000,000		SDM & IT
	3 Pelatihan Tenaga Administrasi	2 Org x 2 Hari	4	O/H	1,500,000	6,000,000		SDM & IT
	4 Pelatihan Tenaga Kesehatan	2 Org x 2 Hari	4	O/H	1,500,000	6,000,000		SDM & IT
	5 Pelatihan Tenaga Transportasi	2 Org x 2 Hari	4	O/H	1,500,000	6,000,000		SDM & IT
	6 Pelatihan Tenaga IT	2 Org x 2 Hari	4	O/H	1,500,000	6,000,000		SDM & IT
	7 Bimbingan Teknis Panpel Cabor	3 Org x 2 Hari	6	O/H	1,500,000	9,000,000		SDM & IT
	Belanja Jasa Akomodasi Narasumber Bimtek/Pelatihan							SDM & IT
	1 Pelatihan Liaison Officer	1 kamar x 3 hari	3	H/K	1,000,000	3,000,000		SDM & IT
	2 Pelatihan Petugas UPP	1 kamar x 3 hari	3	H/K	1,000,000	3,000,000		SDM & IT
	3 Pelatihan Tenaga Administrasi	1 kamar x 3 hari	3	H/K	1,000,000	3,000,000		SDM & IT
	4 Pelatihan Tenaga Kesehatan	1 kamar x 3 hari	3	H/K	1,000,000	3,000,000		SDM & IT
	5 Pelatihan Tenaga Transportasi	1 kamar x 3 hari	3	H/K	1,000,000	3,000,000		SDM & IT
	6 Pelatihan Tenaga IT	1 kamar x 3 hari	3	H/K	1,000,000	3,000,000		SDM & IT
	7 Bimbingan Teknis Panpel Cabor	2 kamar x 3 hari	6	H/K	1,000,000	6,000,000		SDM & IT
	Belanja Jasa Konsumsi (makan dan snack) Narasumber Bimtek/Pelatihan							SDM & IT
	1 Pelatihan Liaison Officer	2 orang x 3 hari	6	O/H	200,000	1,200,000		SDM & IT
	2 Pelatihan Petugas UPP	2 orang x 3 hari	6	O/H	200,000	1,200,000		SDM & IT
	3 Pelatihan Tenaga Administrasi	2 orang x 3 hari	6	O/H	200,000	1,200,000		SDM & IT
	4 Pelatihan Tenaga Kesehatan	2 orang x 3 hari	6	O/H	200,000	1,200,000		SDM & IT
	5 Pelatihan Tenaga Transportasi	2 orang x 3 hari	6	O/H	200,000	1,200,000		SDM & IT
	6 Pelatihan Tenaga IT	2 orang x 3 hari	6	O/H	200,000	1,200,000		SDM & IT
	7 Bimbingan Teknis Panpel Cabor	3 orang x 3 hari	9	O/H	200,000	1,800,000		SDM & IT
	Pengganti Transport Narasumber Bimtek/Pelatihan							SDM & IT
	1 Pelatihan Liaison Officer	2 orang x 1 keg	2	O/K	1,000,000	2,000,000		SDM & IT
	2 Pelatihan Petugas UPP	2 orang x 1 keg	2	O/K	1,000,000	2,000,000		SDM & IT
	3 Pelatihan Tenaga Administrasi	2 orang x 1 keg	2	O/K	1,000,000	2,000,000		SDM & IT
	4 Pelatihan Tenaga Kesehatan	2 orang x 1 keg	2	O/K	1,000,000	2,000,000		SDM & IT
	5 Pelatihan Tenaga Transportasi	2 orang x 1 keg	2	O/K	1,000,000	2,000,000		SDM & IT
	6 Pelatihan Tenaga IT	2 orang x 1 keg	2	O/K	1,000,000	2,000,000		SDM & IT
	7 Bimbingan Teknis Panpel Cabor	3 orang x 1 keg	3	O/K	1,000,000	3,000,000		SDM & IT
	PESERTA							SDM & IT
	Bimtek Panpel Cabor (Pengprov Jawa Barat)							SDM & IT
	1 Akomodasi Bimtek Panpel Cabor	32 cabor x 2 kamar x 3 hari	192	H/K	700,000	134,400,000		SDM & IT
	2 Makan Bimtek Panpel Cabor	32 cabor x 4 org x 3 hr x 2 kl	768	H/K	75,000	57,600,000		SDM & IT

	3	Snack Bimtek Panpel Cabor	32 cabor x 4 org x 3 hr x 2 kl	768	H/K	25,000	19,200,000	SDM & IT
	4	Uang Saku Bimtek Panpel Cabor	32 cabor x 4 orang x 2 hari	256	H/K	150,000	38,400,000	SDM & IT
		Uang Saku Peserta Bimtek/Pelatihan Panpel Lokal						SDM & IT
	1	Pelatihan Liaison Officer	100 Org x 2 hari	200	O/K	200,000	40,000,000	SDM & IT
	2	Pelatihan Petugas UPP	32 cabor x 3 Org x 2 hari	192	O/K	200,000	38,400,000	SDM & IT
	3	Pelatihan Tenaga Administrasi	32 cabor x 1 Org x 2 hari	64	O/K	200,000	12,800,000	SDM & IT
	4	Pelatihan Tenaga Kesehatan	32 cabor x 3 Org x 2 hari	192	O/K	200,000	38,400,000	SDM & IT
	5	Pelatihan Tenaga Transportasi	32 cabor x 2 Org x 2 hari	128	O/K	200,000	25,600,000	SDM & IT
	6	Pelatihan Tenaga IT	32 cabor x 1 Org x 2 hari	64	O/K	200,000	12,800,000	SDM & IT
		Balanza KIT peserta Bimtek/Pelatihan						SDM & IT
	1	Pelatihan Liaison Officer	100 Org x 1 Keg	100	O/K	150,000	15,000,000	SDM & IT
	2	Pelatihan Petugas UPP	32 cabor x 3 Org x 1 keg	96	O/K	150,000	14,400,000	SDM & IT
	3	Pelatihan Tenaga Administrasi	32 cabor x 1 Org x 1 keg	32	O/K	150,000	4,800,000	SDM & IT
	4	Pelatihan Tenaga Kesehatan	32 cabor x 3 Org x 1 keg	96	O/K	150,000	14,400,000	SDM & IT
	5	Pelatihan Tenaga Transportasi	32 cabor x 2 Org x 1 keg	64	O/K	150,000	9,600,000	SDM & IT
	6	Pelatihan Tenaga IT	32 cabor x 1 Org x 1 keg	32	O/K	150,000	4,800,000	SDM & IT
	7	Bimbingan Teknis Panpel Cabor	32 cabor x 4 Org x 1 keg	128	O/K	150,000	19,200,000	SDM & IT
		Belanja Konsumsi peserta ( 1 makan & 2 snack) Bimtek/pelatihan Panpel Lokal						SDM & IT
	1	Pelatihan Liaison Officer	100 Org x 2 hari	200	H/K/K	60,000	12,000,000	SDM & IT
	2	Pelatihan Petugas UPP	32 cabor x 3 Org x 2 hari	192	H/K	60,000	11,520,000	SDM & IT
	3	Pelatihan Tenaga Administrasi	32 cabor x 1 Org x 2 hari	64	H/K	60,000	3,840,000	SDM & IT
	4	Pelatihan Tenaga Kesehatan	32 cabor x 3 Org x 2 hari	192	H/K	60,000	11,520,000	SDM & IT
	5	Pelatihan Tenaga Transportasi	32 cabor x 2 Org x 2 hari	128	H/K	60,000	7,680,000	SDM & IT
	6	Pelatihan Tenaga IT	32 cabor x 1 Org x 2 hari	64	H/K	60,000	3,840,000	SDM & IT
57		BINTEK/PELATIHAN BIDANG PERTANDINGAN						SDM & IT
		Belanja KIT Bimtek/Pelatihan Bidang Pertandingan Cabor di KONI Jawa Barat						Pertandingan
	1	Pelatihan Palaporan Admin	32 Org x 2 Keg	64	O/K	150,000	9,600,000	Pertandingan
	2	Pelatihan Monitoring dan Evaluasi	5 Org x 32 Cabor x 2 Keg	320	O/K	150,000	48,000,000	Pertandingan
	3	Pelatihan Tenaga IT	32 Org x 2 Keg	64	O/K	150,000	9,600,000	Pertandingan
		Uang Saku Bimtek/Pelatihan Bidang Pertandingan Cabor di KONI Jawa Barat						Pertandingan
	1	Uang Saku Pelatihan Pelaporan Admin	32 Org x 2 Keg x 2 hari	128	O/K	150,000	19,200,000	Pertandingan
	2	Uang Saku Pelatihan Monitoring dan Evaluasi	5 Org x 32 Cabor x 2 Keg x 2 hari	640	O/K	150,000	96,000,000	Pertandingan
	3	Uang Saku Pelatihan Tenaga IT	32 Org x 2 Keg x 2 hari	128	O/K	150,000	19,200,000	Pertandingan
		Belanja Honorarium Narasumber Bimtek/Pelatihan Bidang Pertandingan Cabor	2 Org x 6 Keg x 2 hari	24	Keg	1,500,000	36,000,000	Pertandingan
		Belanja Pengganti Transport Narasumber Bimtek/Pelatihan Bidang Pertandingan Cabor	2 Org x 6 Keg x 2 hari	24	Keg	100,000	2,400,000	Pertandingan
		Belanja Konsumsi Bimtek/Pelatihan Bidang Pertandingan Cabor						Pertandingan
	1	Makan	300 Org x 2 Hr x 2 Kl	1200	O/K	30,000	36,000,000	Pertandingan
	2	Snack	300 Org x 2 Hr x 2 Kl	1200	O/K	15,000	18,000,000	Pertandingan
		<b>JUMLAH KEBUTUHAN</b>					<b>120,901,880,000</b>	



KOTA BOGOR

# VENUE

OLAHRAGA

# ANGGAR



# ANGKAT BESI/BERAT





## AULA KONI



## **GEDUNG ANGKAT BESI/BERAT**



# GOR A



## GOR B



# KRESNA INDRAPRASTA



# MILA KENCANA



# PANJAT TEBING



## **SEMI INDOOR**





# SEMPUR



# SOFT BALL



# BRAJA MUSTIKA



# GOR INIRO



# GOR LOLA



# GOR RAJAWALI



## **GOR SMA 7**



# HARMONI WUSHU





# KOLAM RENANG PARAHYANGAN



# GOR RAJAWALI



# PURI BENGAWAN



# **SPORT CLUB BOGOR RAYA**



# STADION PAJAJARAN



## **LAPANGAN GOLF RANCAMAYA**



## TENIS INDOOR YASMIN CENTER



# GOR RNQ





## **SEMI INDOOR CLUB BOGOR RAYA**



## KEKE FUTSAL BOJONG KERTA



# FULLBELLY



# BUCKETLIST



# GYMNASIUM IPB VOKASI

